

**PENGARUH PENETAPAN BIAYA ABONEMEN TERHADAP TINGKAT
KETERSEDIAAN AIR UNTUK KONSUMENNYA PADA PDAM TIRTA
MOUNTALA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUJIANA

NIM. 140102163

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PENGARUH PENETAPAN BIAYA ABONEMEN TERHADAP TINGKAT
KETERSEDIAAN AIR UNTUK KONSUMENNYA PADA PDAM TIRTA
MOUNTALA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

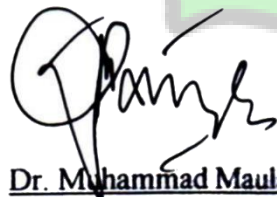
MUJIANA

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Nim: 140102163

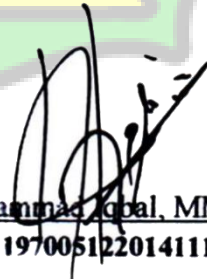
Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP:197204261997031002

Pembimbing II



Muhammad Iqbal, MM
NIP: 197005122014111001

**PENGARUH PENETAPAN BIAYA ABONEMEN TERHADAP TINGKAT
KETERSEDIAAN AIR UNTUK KONSUMENNYA PADA PDAM TIRTA
MOUNTALA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 4 Januari 2019 M

29 Jumadi Awwal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Sekretaris,

Muhammad Rinal, MM
NIP: 19700512014111001

Penguji I,

Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

Penguji II,

Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN: 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 19700512014111001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mujiana
NIM : 140102163
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2019

Yang Menyatakan




(Mujiana)

ABSTRAK

Nama : Mujiana
NIM : 140102163
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Penetapan Biaya Abonemen Terhadap Tingkat Ketersediaan Air Untuk Konsumennya Pada PDAM Tirta Mountala Ditinjau Menurut Hukum Islam
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata kunci : Penetapan Biaya Abonemen, Tingkat Ketersediaan Air, dan Hukum Islam

PDAM merupakan salah satu perusahaan daerah yang menyediakan air bersih untuk kebutuhan pelanggan. Dalam operasionalisasi dan menunjang kinerjanya, PDAM menetapkan biaya abonemen sebagai biaya beban tetap yang harus dibayar setiap bulan oleh konsumennya. Pelanggan wajib membayar tarif air yang dipakai dan biaya abonemen, walaupun tingkat ketersediaan air yang disalurkan oleh PDAM macet dan minim. Dalam transaksi ini pelanggan PDAM Tirta Mountala Aceh Besar sebagai pembeli wajib membayar biaya abonemen kepada pihak penjual sesuai jumlah yang sudah ditetapkan. Sedangkan dari pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam bentuk apapun. Bila pelanggan tidak membayar biaya abonemen maka pihak PDAM berhak memberhentikan sementara pasokan air atau bahkan memutuskan ampere air. Rumusan masalah penelitian ini, yaitu; Bagaimana sistem penetapan biaya abonemen dan pengaruhnya terhadap tingkat ketersediaan air untuk konsumennya? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan biaya abonemen pada PDAM Tirta Mountala? Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif empiris, dengan pengumpulan data lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDAM Tirta Mountala menetapkan biaya abonemen berdasarkan keputusan Direktur yang disetujui oleh dewan pengawas yang merujuk pada Permendagri No 23 Tahun 2006 dan peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 99 tahun 2017 dan tidak melibatkan konsumen didalam penetapan biaya abonemen tersebut. Penetapan biaya abonemen oleh PDAM Tirta Mountala berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena biaya abonemen digunakan untuk menjalankan operasionalnya. Sistem penetapan biaya abonemen oleh PDAM sesuai dengan kaidah transaksi jual beli dalam perspektif *ma'qūd 'alaih* dikarenakan adanya pemenuhan terhadap objek yang diperjualbelikan berupa jasa, serta pembebanan biaya abonemen juga sesuai dengan hukum perjanjian Islam di mana segala syarat dan rukunnya terpenuhi. Untuk itu kepada pelanggan PDAM Tirta Mountala Aceh Besar agar melunasi tagihan air tepat waktu dan pihak perusahaan dapat memaksimalkan produksi air bersih.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat dan nikmat yang Allah SWT berikan menambah rasa syukur dan taqwa di hadapan-Nya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Penetapan Biaya Abonemen terhadap Tingkat Ketersediaan Air Untuk Konsumennya pada PDAM Tirta Mountala Ditinjau Menurut Hukum Islam”**. Penulis menyusun skripsi ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Ranirry Darussalam-Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Maulana M.Ag sebagai pembimbing I penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing dan memberikan pengarahannya serta membantu penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Iqbal, MM sebagai pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mencurahkan pikiran dan tenaganya serta pengorbanan waktu dalam upaya membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Arifin Abdullah, S.HI, MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua dosen dan asisten Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberi ilmu sejak awal sampai akhir semester.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
6. Teristimewa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda T. Basyari dan Ibunda tercinta Hilmiah yang telah mencurahkan segala kasih dan sayangnya dengan pengorbanan yang tak terhingga dan doa yang tiada henti untuk penulis. Kakak tercinta Muharrina, adik Mustanir, Mufizarni, Multazam terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.
7. Kepada teman-teman dan mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah HES angkatan 2014, khususnya sahabat-sahabat yang selalu membantu, mengkritik, serta memberi saran terbaik, Sri Mardalena, Cut Mirna, Misrahul Jannah, Lilis Diatna. Sahabat Syubbarillah dan teman seperjuangan KPM Reguler II Aceh Jaya Gampong Blang 2018 yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih terhadap pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 28 Januari 2019
Penulis,

Mujiana

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َـو	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـا	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ُـي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudāh al-atfāl/ raudatūl atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR TABEL

Tabel 3-1 : Tabel tarif penyambungan baru	50
Tabel 3-2 : Denda menyandap air dari pipa induk	51
Tabel 3-3 : Denda merusak water meter	51
Tabel 3-4 : Tarif air minum PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lampiran SK Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 : Struktur Organisasi

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

Lampiran 6 : Kondisi Exsisting Sistem Penyediaan Air PDAM

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN SIDANG.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Penjelasan Istilah.....	8
1.5 Kajian Pustaka.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Sistematika pembahasan.....	17

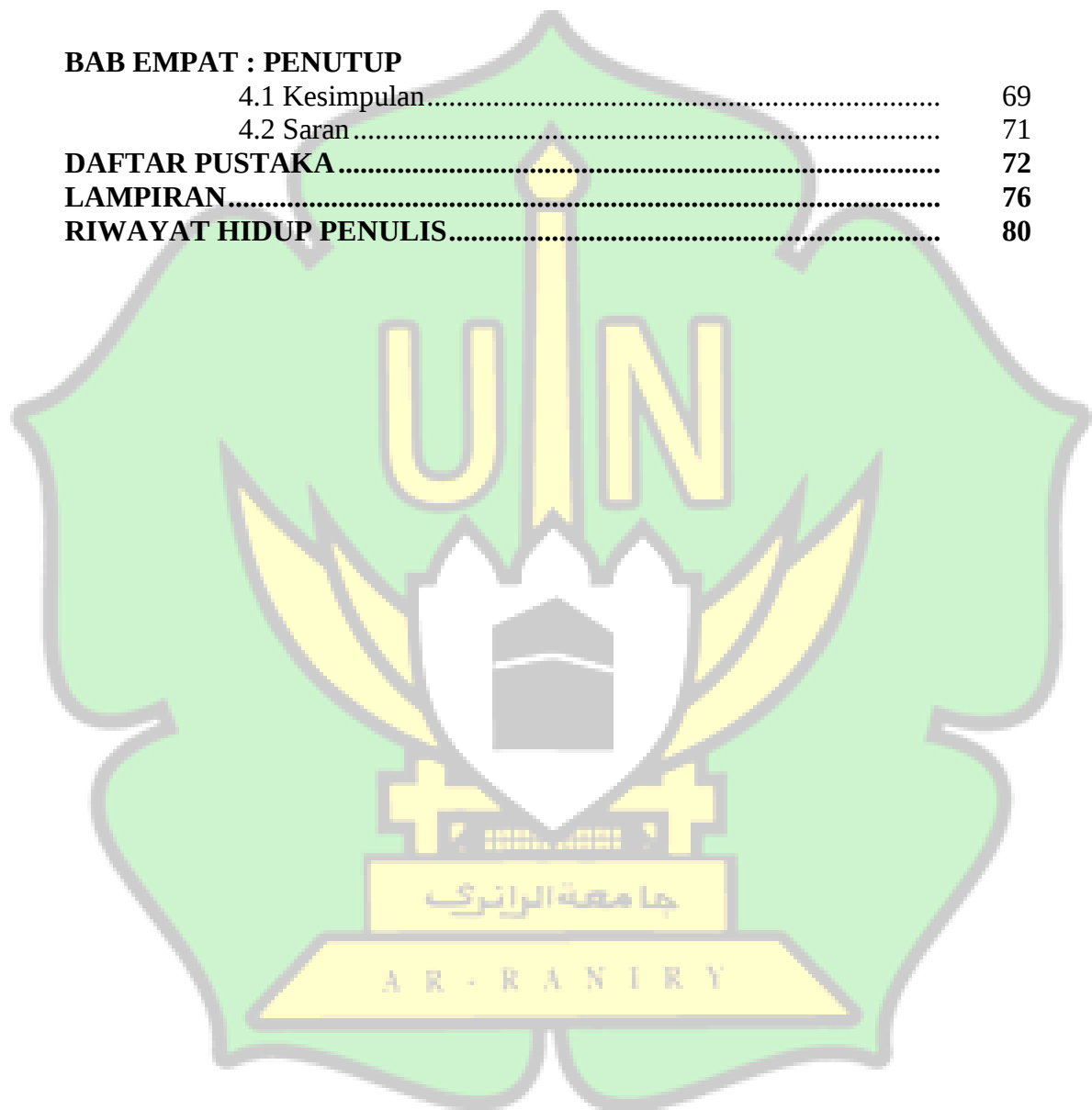
BAB DUA : KONSEP HARGA DAN ABONEMEN DALAM EKONOMI ISLAM

2.1 Konsepsi Harga dalam Hukum Islam.....	19
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Harga.....	19
2.1.2 Peran dan Fungsi Harga dalam Mekanisme Pasar.....	27
2.1.3 Tujuan Penetapan Harga.....	30
2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga dalam Hukum Islam.....	32
2.1.5 Mekanisme Penetapan Harga Menurut Hukum Islam.....	34
2.2 Konsepsi Biaya Abonemen dan Urgensinya.....	43
2.2.1 Pengertian Abonemen.....	44
2.2.2 Urgensi penetapan biaya Abonemen Dalam Operasional Bisnis.....	45

BAB TIGA : TINJAUAN KONSEP MA'QUD 'ALAIH TERHADAP SISTEM PENETAPAN BIAYA ABONEMEN PADA PDAM TIRTA MOUNTALA

3.1 Sistem Penetapan Biaya Abonemen pada PDAM Tirta Mountala.....	48
---	----

3.2 Faktor yang Mempengaruhi Cost Abonemen pada PDAM Tirta Mountala.....	58
3.3 Pengaruh Penetapan Biaya Abonemen terhadap Ketersediaan Air pada PDAM Tirta Mountala.....	62
3.4 Tinjauan Konsep <i>Ma'qud 'Alaih</i> terhadap Penetapan Biaya Abonemen pada PDAM Tirta Mountala.....	65
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	76
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	80



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah dan air termasuk sumber daya bumi yang paling fundamental yang dimiliki manusia. Tanah merupakan media utama dimana manusia bisa mendapatkan bahan pangan, sandang, papan, tambang dan tempat dilaksanakannya berbagai aktifitas.¹ Demikian pula air yang terdapat dipermukaan dan di dalam tanah merupakan kebutuhan primer bagi manusia.² Air sebagai sumber bagi kehidupan makhluk hidup termasuk manusia yang secara biologis fisiknya terdiri dari 70% air, sehingga air menjadi *basic human need* baik untuk minum dan untuk kebutuhan konsumsi lainnya. Air juga menjadi kebutuhan primer yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, masak, mandi sampai kebutuhan pengolahan industri, sehingga fungsi air tidak hanya terbatas untuk menjalankan fungsi ekonomi saja, namun juga sebagai fungsi sosial.

Fungsi sosial maupun fungsi ekonomi yang dimiliki air dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena seiring dengan pertumbuhan penduduk maka kebutuhan air tidak dapat dipungkiri akan semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam menanggapi hal tersebut pemerintah mengelola sebuah perusahaan milik negara yaitu Perusahaan Daerah Air Minum yang biasanya lebih dikenal sebagai PDAM. Di Aceh Besar,

¹ Suripin, *Pelestarian Sumberdaya Tanah dan Air*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 1.

² Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2008), hlm. 13.

pihak otoritas dalam wilayah ini mendirikan PDAM di Siron yaitu PDAM Tirta Mountala.³

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mountala ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 1993 tanggal 29 Mei 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 1993 tanggal 10 Desember 1993 dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mountala, yang dikelola secara profesional untuk memenuhi kebutuhan pasokan air bersih bagi masyarakat Aceh Besar dan juga untuk menambah *income* atau pendapatan Pemerintah Aceh Besar yang penting sebagai salah satu indikator APBD-nya.

Sebagai perusahaan yang berorientasi profit, manajemen PDAM Tirta Mountala harus menetapkan tarif atau harga air dalam satuan M³ secara tepat. Penetapan tarif sebagai *rate* dasar penjualan air ini sangat penting bagi PDAM Tirta Mountala sebagai perusahaan yang didirikan oleh Pemkab Aceh Besar. Tarif atau harga yang ditetapkan oleh manajemen PDAM baik nilai harga terhadap debit air maupun terhadap abonemen berpengaruh langsung terhadap profitabilitas, serta kemampuan persaingan perusahaan daerah dan menjadi bagian dari mekanisme pasar.

Secara konseptual tarif atau harga yang dibayar oleh konsumen atau pembeli merupakan dasar pendapatan bagi perusahaan, dan hal ini akan menentukan posisi perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yang akan disharing dengan pihak pemegang saham dalam hal ini adalah Pemerintah

³ Eko, S Hendriawan, *Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo*, (Surakarta: *Skripsi*, 2011).

Kabupaten Aceh Besar yang sangat membutuhkan income sebagai pendapatan bagi APBK.⁴ Hal ini tentu saja selaras dengan fungsi harga sebagai pendapatan dari objek jual beli yang ditransaksikan dapat memberikan pemasukan dan pendapatan bagi pihak yang berposisi sebagai penjual, trader ataupun perusahaan.

Dalam mekanisme pasar, para pihak dapat secara bebas menentukan harga dan harga jual sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh pembeli. Namun tidak semua mekanisme pasar berjalan normal, seperti jenis usaha tertentu yang diproteksi oleh pemerintah, misalnya PDAM Tirta Mountala harga atau tarif air yang menjadi produk transaksi ditetapkan secara sepihak oleh pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Namun hal ini bersifat dilematis, jika tarif yang diberlakukan terlalu tinggi, daya beli masyarakat terhadap air bersih PDAM akan menurun, maka masyarakat akan memberikan nilai yang tidak positif terhadap perusahaan tersebut meskipun pihak manajemen PDAM Tirta Mountala telah memberikan pelayanan terbaiknya bagi seluruh masyarakat Aceh Besar. Biaya air bersih yang diberlakukan harus sesuai dengan daya beli masyarakat, karena air merupakan kebutuhan primer masyarakat yang harus mampu disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu perlu dipikirkan daya beli masyarakat. Namun di sisi lain manajemen PDAM dihadapkan pada persoalan dasar yaitu untuk mencapai titik impas untuk menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena hal tersebut juga persoalan mendasar bagi perusahaan agar tetap dalam kondisi positif untuk menghasilkan pendapatan yang secara strategis memiliki input terhadap APBK Aceh Besar.

⁴ Eva Zhoriva Yusuf dan Lesley Williams, *Manajemen Pemasaran (Studi Kasus Indonesia)*, (Jakarta: PPM, 2007), hlm. 182.

PDAM merupakan salah satu Perusahaan Daerah Air Minum yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan air minum untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat akan air bersih. Untuk mendapatkannya pelanggan terlebih dahulu membayar biaya pemasangan agar terdaftar sebagai pelanggan pada PDAM. Tugas PDAM merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan karena PDAM telah mengambil inisiatif untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat sebagai wujud komitmen PDAM untuk terus memberi pelayanan yang baik kepada konsumen.

PDAM sebagai *public service* dibangun untuk mengelola dan mensuplai air sebagai kebutuhan primer masyarakat. Dengan membangun kinerja pelayanan publik yang baik, sesungguhnya perusahaan bisa membangun hubungan baik dengan masyarakat dan legitimasinya semakin positif di mata publik. Walaupun begitu anggapan masyarakat tentang PDAM selalu mengejar dan hanya memikirkan untuk memperoleh keuntungan tanpa memikirkan kondisi masyarakat sudah terlanjur melekat. Sehingga manajemen PDAM harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih secara optimal.

Sebagai perusahaan daerah Aceh Besar, PDAM Tirta Mountala tentunya ingin melayani para pelanggan dengan prima. Hal ini sejalan dengan tujuan usaha PDAM Tirta Mountala Aceh Besar yang mengemban visi dan misinya untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama untuk terpenuhinya air minum yang akan didistribusikan untuk seluruh pelanggan, dari berbagai kalangan masyarakat baik untuk kebutuhan konsumtif maupun

kebutuhan bisnis, peningkatan tersebut menjadi target perusahaan guna menghasilkan layanan prima sebagaimana tujuan pendiriannya.

Hingga saat ini PDAM Tirta Mountala termasuk salah satu badan usaha yang dimiliki pemerintah daerah Aceh Besar, dan berada di bawah lembaga organisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh Besar, yang sangat penting sebagai sumber *income* APBD yang diperoleh dari penjualan air sebagai produk utama yang dihasilkan oleh perusahaan ini yang berkantor di Siron Aceh Besar.

PDAM Tirta Mountala sebagai perusahaan distributor air bersih kepada masyarakat dengan biaya yang sudah ditetapkan oleh seluruh *stake holders*nya. Untuk menjaga dan mengelola agar tetap berlangsungnya kegiatan pendistribusian air, maka PDAM Tirta Mountala menetapkan beberapa kebijakan yang akan meningkatkan kemampuan finansialnya seperti menetapkan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh, menetapkan subsidi pemerintah daerah apabila tarif lebih rendah dari tarif pemulihan biaya penuh. Selain itu pihak PDAM juga menetapkan biaya abonemen guna menyokong pendapatannya. Biaya abonemen merupakan suatu biaya tetap yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM setiap bulan di luar biaya tarif air.

Biaya abonemen ini ditetapkan oleh manajemen PDAM Tirta Mountala secara sepihak sebagai pemegang otoritas memiliki posisi kuat dalam proses transaksi, dan biasanya kuatnya posisi pihak produsen karena objek yang ditawarkan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dalam bargaining positionnya sangat kuat, apalagi sebagai perusahaan BUMD pihak

PDAM ini berada dalam tataran proteksi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Kuatnya proteksi tersebut maka masyarakat sebagai pelanggan selalu dibebani abonemen ini yang harus dibayar secara rutin oleh pelanggan tanpa dapat mengkomplain terhadap besaran biaya abonemen yang ditetapkan tersebut.

Pada perusahaan PDAM Tirta Mountala besaran tarif air minum yang ditetapkan oleh pihak manajemen berbeda-beda tergantung wilayah operasional penyaluran air milik PDAM yang dibuat kategorisasinya. Hal ini disebabkan pihak manajemen PDAM Tirta Mountala membuat klasifikasi tertentu untuk membedakan masing-masing strata dari pihak pelanggannya sehingga memiliki perbedaan rate harga yang ditetapkan untuk masing-masing tingkatan pelanggan.

Namun pihak perusahaan PDAM Tirta Mountala tidak membedakan besaran biaya abonemen yang diberlakukan bagi setiap kelompok pelanggan, besaran abonemen yang ditetapkan oleh pihak manajemen adalah sebesar Rp. 3.000. Biaya abonemen ini diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 dalam Pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa pendapatan penjualan air meliputi harga air, jasa administrasi termasuk abonemen dan pendapatan penjualan air lainnya.

Hingga saat ini pihak manajemen PDAM Tirta Mountala masih konsisten menetapkan tarif air minum dan biaya abonemen sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 99 Tahun 2017 pada tanggal 13 Maret 2017 M/ 14 Jumadil Akhir 1438 H. Biaya tarif air minum dan biaya abonemen tersebut tetap harus dibayar oleh pelanggan/bulan walaupun air yang disalurkan oleh pihak PDAM macet dan minim.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai “Pengaruh Penetapan Biaya Abonemen Terhadap Tingkat Ketersediaan Air Untuk Konsumennya Pada PDAM Tirta Mountala Ditinjau Menurut Hukum Islam”.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penetapan biaya abonemen pada PDAM Tirta Mountala?
2. Bagaimana pengaruh penetapan biaya abonemen oleh PDAM Tirta Mountala terhadap tingkat ketersediaan air untuk konsumennya ?
3. Bagaimana tinjauan konsep *ma'qud alaih* terhadap penetapan biaya abonemen pada Pdam Tirta Mountala menurut Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara spesifik penelitian difokuskan untuk meneliti dan mendalami lebih lanjut tentang:

1. Untuk mengetahui sistem penetapan biaya abonemen pada PDAM Tirta Mountala.
2. Untuk menganalisis pengaruh penetapan biaya abonemen oleh PDAM Tirta Mountala terhadap tingkat ketersediaan air untuk konsumennya.
3. Untuk mengetahui tinjauan konsep *ma'qud alaih* terhadap penetapan biaya abonemen pada Pdam Tirta Mountala menurut hukum Islam.

1.4 Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda antara satu dengan lainnya. Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penjelsan istilah diperlukan untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman. Sesuai dengan judul skripsi ini, maka akan dijelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan Biaya Abonemen
2. Tingkat Ketersediaan Air
3. Konsumen
4. Hukum Islam

1.4.1 Penetapan Biaya Abonemen

Penetapan merupakan suatu proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan. Penetapan yang penulis maksud disini adalah ketentuan sepihak yang diberlakukan oleh PDAM terkait biaya beban yang berlaku pada pelanggan. Biaya beban atau yang sering disebut dengan biaya abonemen merupakan biaya tetap yang dibebani oleh perusahaan kepada pelanggan dalam jumlah yang sama setiap bulannya.⁵ Biaya abonemen yang penulis maksud adalah biaya beban yang ditetapkan oleh perusahaan daerah air minum kepada setiap pelanggannya disetiap bulan dengan jumlah yang sama. Biaya abonemen ini dimaksudkan kedalam biaya

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm, 1457.

berlangganan terhadap air minum yang disediakan PDAM Tirta Mountala Aceh Besar.

1.4.2 Tingkat Ketersediaan Air

Ketersediaan, kesiapan suatu sarana (tenaga, barang, modal, anggaran) untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan.⁶

Air merupakan cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau yang terdapat dan diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen, benda cair yang biasa terdapat di sumur, sungai, danau, yang mendidih pada suhu 100o C.⁷ Undang undang No. 7 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

1.4.3 Konsumen

Konsumen, pemakai produk atau barang-barang hasil produksi seperti bahan makanan, pakaian, dan sebagainya.⁸ Adapun yang dimaksud konsumen ialah para pemakai atau para pengguna dari barang yang diproduksi baik itu barang maupun jasa.⁹

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

⁶ Team Pustaka Phoniex, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, hlm. 761

⁷ *Ibid*, hlm 18.

⁸ *Ibid*, hlm 481.

⁹ Sumadji, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Gema Press, 2010) hlm 191.

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁰

1.4.4 Hukum Islam

Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; Sedangkan Hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadist.¹¹

M. Daud Ali mengatakan “Hukum Islam adalah seperangkat tingkah laku yang mengatur tentang hubungan seorang manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya yang berasal dari Allah SWT”.¹² Adapun Hasbi Ash-Shidieqy menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum dan kulli yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.¹³

1.5 Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak menemukan kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik mengenai pengaruh penetapan biaya abonemen terhadap tingkat ketersediaan air untuk konsumennya pada PDAM Tirta Mountala ditinjau menurut Hukum Islam. Namun demikian, terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis

¹⁰ <https://kbbi.web.id/hukum>

¹¹ Team Pustaka Phoniex, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, hlm. 332.

¹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hal. 40.

¹³ M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), hal. 44.

lakukan. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam kajian pustaka ini penulis memaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul: *Pengelolaan Anggaran dan Sistem Evaluasi di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam Perspektif Manajemen Syari'ah*.¹⁴ Dalam skripsi ini memfokuskan penelitiannya kepada bagaimana kebijakan pengalokasian dan pengelolaan anggaran PDAM Tirta Daroy terhadap dana APBD, sistem audit dan evaluasi serta perspektif manajemen syari'ah terhadap sistem pengelolaan dan evaluasi anggaran.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Iskandar, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perhitungan Denda Pada Penggunaan Fasilitas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Secara Ilegal*.¹⁵ Dalam skripsi ini meneliti mengenai dasar pertimbangan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam menetapkan denda, serta perhitungan dan menganalisa denda dengan tinjauan Hukum Islam serta hukum positif.

¹⁴ Abdul Aziz, *Pengelolaan Anggaran dan Sistem Evaluasi di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam Perspektif Manajemen Syari'ah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014).

¹⁵ Iskandar, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perhitungan Denda Pada Penggunaan Fasilitas PDAM Tirta Daroy Secara Ilegal*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014).

Ketiga, skripsi yang dilakukan oleh Elvia Rahmah, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul: *Sistem Penetapan Tarif Air Pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*.¹⁶ Dalam skripsi ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai sistem penetapan biaya abonemen pada PDAM Tirta Daroy, penulis hanya menyinggung sedikit tentang penetapan biaya abonemen yang dibayar tetap dengan besaran biaya berbeda tergantung penggolongan pelanggan.

Keempat, Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arindha Ayu Nugrahani, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul: *Kinerja Perusahaan Daerah Air (PDAM) Kabupaten Grobongan dalam Kegiatan Penyediaan Air Bersih*.¹⁷ Dalam skripsi ini membahas kinerja PDAM kabupaten grobongan yang masih kurang maksimal dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat.

Kelima, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Vitta Agustina, untuk memperoleh gelar master di Program Pasca Sarjana Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro dengan judul: *Analisa Kerja Sistem Distribusi Air Bersih PDAM Banyumanik di Perumas Banyumanik (Studi Kasus Perumnas Banyumanik Kel. Smodol Wetan)*.¹⁸ Dalam skripsi ini membahas mengenai analisis kemampuan jaringan dalam memenuhi kebutuhan minimum pelanggan meliputi

¹⁶ Elvia Rahmah, *Sistem Penetapan Tarif Air Pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

¹⁷ Arindha Ayu Nugrahani, *Kinerja Perusahaan Daerah Air (PDAM) Kabupaten Grobongan dalam Kegiatan Penyediaan Air Bersih*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).

¹⁸ Dian Vitta Agustina, *Analisa Kerja Sistem Distribusi Air Bersih PDAM Banyumanik di Banyumanik (Studi Kasus Perumnas Banyumanik Kel. Smodol Wetan)*, Program Pasca Sarjana Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro, 2013).

debit, tekanan, kontinuitas, dan mengetahui kepuasan pelanggan terhadap kinerja PDAM.

1.6 Metode Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian, seorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukannya, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penulis dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna.

Pada penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.¹⁹ Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dalam pengumpulan data bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara.²⁰ Untuk terlaksananya suatu penelitian penulis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan guna mendukung penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu sebuah metode akurat yang mengandung

¹⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.

²⁰ Julian Brannen, *Memadu Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: 2005), hlm. 113.

gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta,²¹ yaitu suatu kejadian atau fenomena yang berkenaan dengan pengaruh penetapan biaya abonemen terhadap tingkat ketersediaan air untuk konsumen pada PDAM Tirta Mountala.

1.6.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis akan melakukan penelitian, yaitu PDAM Tirta Mountala yang beralamat di Siron, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka dipandang perlu untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan, sehingga kualitas, validitas dan keakuratan data yang diperoleh dari informasi benar-benar dapat dialami. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data-data dapat diperoleh.²² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode bersifat kualitatif, yaitu penulis memperoleh data dari dua sumber, antara lain :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*), dengan cara berinteraksi dengan pegawai PDAM Tirta Mountala Aceh Besar untuk mendapatkan data tentang komponen penetapan biaya abonemen dan pengaruhnya terhadap tingkat ketersediaan air untuk

²¹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 102.

konsumen yang kemudian penulis mengkajinya berdasarkan tinjauan hukum Islam.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan sebagai pendukung data yang berhubungan dengan teoritis, yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dan artikel internet dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis, dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/ *interview*

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek) untuk memperoleh informasi sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Teknik wawancara dapat dilakukan (1) dengan tatap muka (*face to face*) dan (2) melalui saluran telpon (*telephon interviews*).²³ Wawancara yang dipakai peneliti untuk mengumpulkan data adalah *un-guiden interview*, yaitu proses wawancara yang tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ada dalam penelitian.²⁴ Peneliti mewawancarai pihak PDAM Tirta Mountala Aceh Besar sebagai objek penelitian yaitu direktur, kabag adm umum & keuangan serta kabag teknik.

²³ Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23.

²⁴ Fenti Himawati, *Metodelogi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2007), hlm. 83.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku-buku, peraturan-peraturan, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.²⁵

1.6.5 Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, harus ada alat dan instrumennya, alat atau instrumen tersebut dinamakan alat atau instrume pengumpulan data.²⁶ Instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa alat perekam suara, pulpen dan kertas, guna untuk mencatat dan merekam apa yang disampaikan oleh informan dari pihak PDAM Tirta Mountala yang menjadi sumber data bagi peneliti.

1.6.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²⁷ Setelah data berhasil dikumpulkan, maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

²⁶ Sanapiyah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 113.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72.

membedah suatu fenomena lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.²⁸

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dibagi dalam empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas secara rinci tentang konsepsi harga dalam Hukum Islam, pengertian dan dasar hukum harga, peran dan fungsi harga dalam mekanisme pasar, tujuan penetapan harga, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga dalam Hukum Islam, mekanisme penetapan harga menurut Hukum Islam dan, konsepsi biaya abonemen dan urgensinya, pengertian abonemen, urgensi penetapan biaya abonemen dalam operasional bisnis.

Bab tiga membahas tentang sistem penetapan biaya abonemen pada PDAM Tirta Mountala, faktor-faktor yang mempengaruhi *cost* abonemen pada PDAM Tirta Mountala, pengaruh penetapan biaya abonemen terhadap

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

ketersediaan air pada PDAM Tirta Mountala, dan tinjauan konsep *ma'qud 'alaih* terhadap penetapan biaya abonemen pada PDAM Tirta Mountala.

Bab empat merupakan penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan di ungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

KONSEP HARGA DAN ABONEMEN DALAM EKONOMI ISLAM

2.1 Konsepsi Harga dalam Hukum Islam

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Harga

Istilah harga mempunyai kata pecahan dalam bahasa Perancis sebagai *valeur* dan dalam bahasa Inggris sebagai *value*, yaitu kata-kata yang berasal dari kata kerja bahasa latin yaitu *valere*, yang bermakna kekuatan.¹ Oleh sebab itu, perkataan harga yang digunakan dalam ilmu ekonomi bermakna kekuatan (daya) untuk menukar suatu barang dengan barang yang lain.

Menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa serta pelayanannya.³

Menurut Sayyid Sabiq harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang berinteraksi baik itu harga lebih besar, lebih kecil atau sama.⁴

¹ Muhammad Abdul Mun'im al-Jammal, *Mawsu'at al-Iqtithad al-islami*, (Kaherah: Dar al-Kitab al-Misri 1997) hlm 149.

² Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm. 292.

³ Tim Reality, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008)

⁴ Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Shahih Fiqh Assunah wa adhilatuhu wa tauhid mazdzhib Al-Immah* Terj. Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap (Jakarta: Pustaka Azzam 2007) Cet. Ke-1 hlm. 471.

Harga didefinisikan juga sebagai alat tukar yang direpresentasikan dengan sejumlah uang yang diberikan oleh seseorang untuk memperoleh suatu barang yang dijual oleh pihak lain baik dalam bentuk sebuah produk maupun pelayanan yang menyertai transaksi tersebut.⁵

Harga hanya terjadi pada transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik kebanyakan dari nilai itu, lebih kecil, maupun sama dengan nilai harga. Harga adalah apa yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai sesuatu yang setimpal dengan barang.⁶

Selanjutnya, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁷

Dalam arti yang paling sempit, harga adalah jumlah uang yang di tagih untuk suatu produk atau jasa. Lebih luas, harga adalah jumlah dari nilai yang di pertukarkan konsumen untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa.⁸

⁵ Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran (Pendekatan Praktis)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 105.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V..., hlm. 74.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 257.

⁸ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Principles Of Marketing*, (Jakarta: Prenhallindo, 1997), hlm. 340.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas maka harga dapat diartikan dengan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun rendah. *Ats-tsaman* juga dapat diartikan sebagai harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat⁹ yang berupa nilai suatu barang, kompensasi dalam transaksi barang atau pelayanan jasa.¹⁰ Dapat dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual-beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Harga menjadi indikator penting yang membentuk mekanisme pasar, sehingga stabilisasi harga sangat penting untuk menjaga tatanan mekanisme pasar. Dengan demikian sangat dibutuhkan kejujuran para pihak yang berinteraksi dalam mekanisme pasar yaitu pihak penjual dan pembeli, untuk tetap kooperatif dalam menetapkan harga dan tingkat negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Banyak kajian yang telah dilakukan tentang harga baik dalam bidang mikro ekonomi maupun dalam hukum ekonomi. Para fuqaha juga memberikan banyak ulasan tentang harga yang merupakan bagian dari struktur *ma'qud alaih*. Istilah harga biasanya digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. Dalam kajian ini penulis juga akan membahas secara detail tentang

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118.

¹⁰ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2009), hlm. 259.

harga yang menjadi konsep yang akan digunakan sebagai dasar analisis bab berikutnya.

Pada dasarnya semua ibadah akan menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, begitu pun termasuk dalam bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Konsep halal dan haram sangatlah jelas dalam mekanisme bisnis dan transaksi di pasar.¹¹ Secara umum aturan halal dan haram dalam kontrak komersial atau bisnis di atur dalam firman Allah SWT. Surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Selanjutnya, ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *‘an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang

¹¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 174.

dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.¹²

Ibn Qudamah al-Maqdisi menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga, masyarakat boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai. Menurut ulama mazhab Hambali ini, ada dua alasan tidak diperkenankannya pemerintah menetapkan harga. *Pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. *Kedua*, menetapkan harga adalah suatu kezaliman. Jual beli melibatkan hak milik seseorang, di dalamnya ia memiliki hak untuk menjual pada harga berapa pun sesuai dengan kesepakatannya dengan pembeli.¹³ Sebagaimana yang di jelaskan pada dua hadis di bawah ini :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَعَرَ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Artinya : *Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas RA, ia berkata, “Pada masa Rasulullah SAW, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami”. Rasulullah SAW menjawab, “Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Tuhanku, tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu tindakan zalim baik yang menyangkut darah maupun harta”*.¹⁴

¹² Ash-Shan’ani dan Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), cet.8, hlm. 306.

¹³ Abdul Azhim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, terj. A. Anshari Thayib, (Jakarta: Pt. Bina Ilmu), 1997, hlm. 111-112.

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan At-Tirmizi* (terj. Fachrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 84-85.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمُضْلَمَةٍ ضَلَمْتُهَا إِلَيَّ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ.

Artinya: Amr Bin Aun mengabarkan kepada kami dari Ashim, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Humaid, Tsabit dan Qatadah, dari Anas ia berkata, “ pada zaman Rasulullah SAW harga-harga barang naik. Orang-orang pun berkata, “Wahai Rasulullah harga barang melambung tinggi, oleh karena itu tetapkanlah harga (barang) untuk kami. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah adalah sang pencipta, penggenggam, pembentang rezeki, pemberi rezeki dan penetap harga. Aku berharap bertemu dengan tuhanmu dan tidak ada seorangpun dari kalian yang menuntut perbuatan zalim yang aku pernah lakukan kepadanya, baik baik berupa darah maupun harta”.¹⁵

Dalam hadis di atas dikisahkan Rasulullah SAW. Pernah diminta untuk mematok harga, padahal harga sedang melambung tinggi. Seandainya *tas'ir* boleh, pastilah Rasulullah Saw. Memenuhi permintaan tersebut. Namun, beliau ternyata tidak memenuhinya. Dalam riwayat Anas di atas, beliau menjelaskan alasan mengapa beliau tidak melakukannya. Beliau menjelaskan bahwa *tas'ir* merupakan kezaliman, sedangkan segala bentuk kezaliman adalah haram. Atas dasar itu, *tas'ir* hukumnya haram, ini adalah pendapat jumhur ulama. Keharaman *tas'ir* ini berlaku secara umum untuk semua komoditi. Hal itu sesuai keumuman larangan *tas'ir* di atas. Rasulullah SAW. Menyatakan *tas'ir* sebagai kezaliman tanpa menyebutkan komoditinya. Ini artinya keharaman itu berlaku untuk semua jenis komoditi, baik kondisi damai atau perang, baik harga anjlok, normal atau sedang membubung tinggi. Hal itu sesuai dengan kemutlakan nash di atas.

¹⁵ Imam ad-Dharimi, *Sunan Ad-Dharimi* (terj Ahmad Hotib, Fathurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm 567-568.

Adapun di kalangan ulama Hanafiyah dan sebagian besar ulama mazhab Hambali abad pertengahan Ibn Taimiyah dan ibn Qayyim al-Jauziah membedakan antara penetapan harga yang bersifat zalim dan yang adil. Menurut mereka, penetapan harga yang bersifat zalim hukumnya dilarang¹⁶. Sedangkan yang bersifat adil hukumnya dibolehkan, bahkan menjadi wajib jika memang diperlukan. Penetapan harga menjadi zalim jika pesediaan barang terbatas sementara permintaan barang tinggi. Pada saat seperti itu, jika pemerintah menetapkan harga berarti mereka telah melakukan kezaliman.

Sebagian ulama Malikiyah membolehkan *tas'ir* jika sebagian kecil pedagang di pasar sengaja menjual dengan harga sangat murah, sedang umumnya pedagang memasang harga lebih mahal. *Tas'ir* dibolehkan untuk menaikkan harga agar sesuai dengan harga umumnya pedagang. Mayoritas mazhab Maliki menyatakan pemerintah boleh (bahkan wajib) menetapkan harga jika terjadi kenaikan harga, meskipun persediaan barang telah mencukupi. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa dalam syariat Islam, pemerintah diberi wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama. Meski demikian, penganut mazhab ini menyatakan bahwa dalam menetapkan harga pemerintah mesti berpegang pada syarat-syarat¹⁷, yaitu :

1. Komoditi tersebut sangat dibutuhkan masyarakat
2. Adanya kesewenang-wenangan dari pihak pedagang dalam menentukan harga

¹⁶ Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawa al-Imam ibn Taimiyah Fi al-Muamalat Wa al-Ahkam al-Mal*, (Kairo: Dar al-Salam), Jilid 2, hlm. 565.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 145.

3. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukkan para pakar ekonomi
4. Pematokan harga tersebut dengan mengacu kepada prinsip keadilan bagi semua pihak, dan
5. Adanya pengawasan secara terus menerus dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun persediaan barang sehingga tidak terjadi aksi penimbunan. Pemerintah secara pro aktif harus melakukan kontrol dan pengawasan yang kontinue terhadap kegiatan pasar, baik yang menyangkut stok barang, harga, maupun indikator dan variabel lainnya sehingga tidak terjadi praktik penimbunan barang dan monopoli jasa yang berakibat kesewenangan harga. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

Islam sangat melarang adanya kapitalisme yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Untuk mencegah adanya kapitalisme, pemerintah perlu dilibatkan dalam penetapan harga yang tentunya masih berpihak pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Penguasa tidak boleh mengutamakan kemaslahatan penjual dengan mematok harga tertinggi. Penguasa juga tidak boleh mengutamakan kemaslahatan penjual dan mengabaikan kemaslahatan pembeli dengan menetapkan harga terendah. Ia juga tidak boleh melanggar kemaslahatan penjual dan pembeli dengan memaksa mereka untuk

berjual beli dengan satu harga yang ia tetapkan. Untuk mengontrol harga, penguasa harus menjaga stabilitas keseimbangan penawaran dan permintaan.¹⁸

2.1.2 Peran dan Fungsi Harga Dalam Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Sehingga dengan adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh objek ekonomi.¹⁹

Pasar dalam Islam adalah sarana utama untuk mewujudkan kebebasan dalam bersaing. Islam menetapkan aturan pasar tanpa campur tangan pihak pemerintah dan tangan-tangan jahat. Karena hal itu akan merusak pasar dan menimbulkan berbagai macam kerusakan tatanan ekonomi dan mengarah kesenjangan sosial. Terkadang campur tangan pemerintah juga diperlukan ketika pasar anjlok dan perekonomian lemah. Pemerintah harus ikut campur dalam memulihkan kembali perekonomian dan menata pasar bebas sejalan dengan sistem Islam.²⁰

Ibn Khaldun menyatakan bahwa pasar merupakan tempat bagi menyatakan harga dan nilai setiap jenis barang. Permasalahan mengenai harga termasuk dalam ekonomi yang relative memainkan peranan yang sangat penting. Karena ekonomi mikro membahas cakupan ekonomi dalam skala yang kecil dengan objek kajian

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 387.

¹⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

²⁰ Lajnah min Asatizah Qismul Fiqhil Muqaran, *Qodhoya Fiqhiyah Mu'ashirah*, Jilid 4, hlm. 84.

atau studi mempelajari tentang berbagai cara manusia memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa dalam ruang lingkup yang kecil atau terbatas.

Dalam kajian ekonomi, pasar merupakan sebuah organisasi jual beli dimana pembeli dan penjual terhubungkan satu sama lain dengan hubungan yang erat.²¹ Pasar merupakan sekelompok pembeli dan penjual dari sebuah produk atau jasa tertentu, dimana pembeli sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan atas sebuah produk, sedangkan penjual sebagai kelompok lain yang menentukan penawaran dari produk tersebut.²² Menurut pendapat lain, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (konsumen) dan penawaran (produsen) dari suatu barang dan jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dari jumlah barang/jasa yang diperdagangkan.²³ Jadi, menurut pendapat ini harga pasar akan terjadi dengan sendirinya melalui proses penentuan antara penjual dengan pembeli untuk menyepakati harga jual/beli diantara keduanya.

Dari beberapa pengertian tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pasar adalah sebagai suatu tempat terjadinya mekanisme pertukaran barang atau jasa oleh penjual dan pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan serta jumlah yang diperdagangkan. Mekanisme pasar akan terbentuk karena adanya perpaduan antara permintaan dan penawaran maka akan terciptanya harga tertentu di pasar.

²¹ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 402.

²² N. Gregory Mankiw, Penerjemah: Biro Bahasa Alkemis, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jilid 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 62.

²³ Supriyanto, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: Uin Malang Press, 2008), hlm. 205.

Peranan harga dalam kehidupan masyarakat begitu penting. Dalam mekanisme pasar, harga memiliki dua peranan utama dalam pengambilan keputusan pembelian. Pertama; peranan alokasi yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan adanya harga dapat membantu pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang atau jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.²⁴ Kedua; peranan informasi, yaitu fungsi harga dalam “mendidik” konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produksi atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. Dalam menentukan keputusan pembelian, informasi tentang harga sangat dibutuhkan dimana informasi ini akan diperhatikan, dipahami dan makna yang dihasilkan dari informasi harga ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen.

Secara umum, harga dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan atau keuntungan perusahaan untuk mencapai tujuan produsen. Harga juga berfungsi sebagai alat ukur nilai suatu barang, cara membedakan suatu barang serta menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Dengan harga yang sudah terbentuk akan mempermudah dalam melakukan transaksi jual beli. Penetapan harga yang tepat juga akan memberikan keuntungan bagi penjual atau produsen.

²⁴ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm 152.

Harga juga berfungsi sebagai pengendali tingkat permintaan dan penawaran, serta memengaruhi program pemasaran dan fungsi bisnis lainnya bagi perusahaan.

2.1.3 Tujuan Penetapan Harga

Tujuan pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Secara sederhana kita dapat memahami bahwa setiap organisasi memiliki satu tujuan akhir. Misalnya untuk organisasi bisnis atau perusahaan, tujuan yang ingin dicapai adalah maksimalisasi keuntungan. Pada praktiknya, beberapa organisasi ternyata tidak hanya memiliki satu tujuan. Ada perusahaan yang bertujuan selain untuk maksimalisasi profit, juga perluasan pasar dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai perusahaan. Sedangkan penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan.

Tidak hanya penting bagi perusahaan, penetapan harga juga penting bagi keseluruhan ekonomi. Harga mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian pada suatu negara. Terkadang pemerintah mencoba mengendalikan harga mengingat dampaknya bagi perekonomian negara.

Penetapan harga merupakan tugas kritis bagi suatu perusahaan yang menunjang keberhasilan operasi organisasi *profit* maupun *non profit*. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan bagi perusahaan atau organisasi. Namun keputusan mengenai harga tidak mudah untuk dilakukan. Di satu sisi, harga mahal dapat meningkatkan laba dalam jangka pendek, tetapi di sisi lain akan sulit dijangkau oleh konsumen. Dalam kasus

tertentu harga yang terlampau mahal akan mendapat protes dari lembaga konsumen dan bahkan mengundang campur tangan pemerintah untuk menurunkannya. Sedangkan bila harga terlampau murah, margin, kontribusi dan laba bersih yang diperoleh bisa amat kecil, bahkan tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan atau ekspansi suatu perusahaan.²⁵

Ada beberapa tujuan dalam penetapan harga, Adapun tujuan penetapan harga yaitu :²⁶

1. Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan menetapkan harga yang kompetitif maka perusahaan akan mendulang untung yang optimal.
2. Mempertahankan perusahaan, dari margin keuntungan yang didapat perusahaan akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Contoh : untuk gaji/ upah karyawan, untuk biaya tagihan listrik, tagihan air di bawah tanah, pembelian bahan baku, biaya transportasi, dan lain sebagainya.
3. Menggapai *Return On Investment* (ROI)/Pengembalian Modal Usaha. Perusahaan pasti menginginkan balik modal dari investasi yang ditanam pada perusahaan sehingga penetapan harga yang tepat akan mempercepat tercapainya modal kembali.

²⁵ Fandy Tjiptono dan Gregorius Candra, *Pemasaran Strategik (Mengupas Pemasaran Strategik, Branding Strategy, Customer Satisfaction, Strategi Kompetitif, hingga e-Marketing)*, hlm. 315.

²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.207.

4. Menguasai pasar, dengan menetapkan harga rendah dibandingkan produk pesaing, dan mengalihkan perhatian konsumen dari produk kompetitor yang ada di pasaran.
5. Mempertahankan status quo. Ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya pengaturan harga yang tepat agar dapat mempertahankan pasar yang ada.

Tujuan penetapan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penetapan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga yang murah atau tinggi. Penetapan harga berfungsi untuk memprediksikan berapa keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Laba adalah kompensasi atas resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Semakin besar resiko, laba yang diperoleh semakin besar. Asumsi ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Yang paling umum mengenai penetapan harga biasanya dikaitkan dengan pendapatan dan keuntungan serta membangun permintaan dan mengembangkan basis pengguna.

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga dalam Hukum Islam

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Harga ditentukan tentunya akan mempengaruhi hal-hal disekelilingnya. Dalam kitab Fatawa Ibnu Taimiyah juga memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Antara lain:

1. Keinginan penduduk (*al-raghabah*) atas jenis yang berbeda-beda dan sesekali berubah-ubah. Perubahan itu sesuai dengan kelimpahannya atau kelangkaan barang yang diminta (*al-marlub*). Sebuah barang sangat diinginkan jika persediaannya sangat sedikit ketimbang jika ketersediannya berlimpah.
2. Jumlah orang yang meminta (*demnader* atau *thullab*) juga mempengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang akan besar maka harga akan relative lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit.²⁷
3. Harga juga akan berpengaruh atas menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan suatu barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimanapun besar atau kecilnya. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
4. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu'awid*). Jika pembeli ini merupakan orang kaya atau terpercaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban dan mengingkarinya).
5. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi. Jika yang digunakan adalah uang yang

²⁷ M.Nur Rianto Al-Arif dkk, *Dasar-dasar ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010), hlm. 183.

diterima luas maka kemungkinan harga akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima luas.

Harga yang ditentukan pasti akan berdampak pada hal disekitarnya, baik konsumen, produsen dan pihak distribusi. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa hal yang mempengaruhi penetapan harga baik terhadap barang atau jasa :

1. Permintaan dapat mempengaruhi penetapan harga yang merupakan langkah penting untuk sebuah produk atau jasa.²⁸
2. Faktor persaingan, reaksi pesaing terhadap perubahan harga merupakan salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh setiap perusahaan. Jika perubahan harga disamai oleh semua pesaing, maka sebenarnya tidak akan ada perubahan pangsa pasar.²⁹
3. Faktor biaya, struktur biaya perusahaan merupakan faktor pokok yang menentukan batas bawah harga. Artinya, tingkat harga minimal harus bisa menutupi biaya (setidaknya biaya variabel). Harga yang murah akan menyebabkan penurunan biaya rata-rata jika penurunan harga tersebut bisa menaikkan volume penjualan secara signifikan.

2.1.5 Mekanisme Penetapan Harga Menurut Hukum Islam

Dalam menjalankan kehidupan ekonomi tentu Allah menetapkan aturan-aturan atau batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalam Hukum Allah harus diawasi masyarakat

²⁸ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*,... hlm. 154

²⁹ *Ibid*, hlm. 211.

secara keseluruhan berdasarkan aturan Islam.³⁰ Mereka yang dimaksud disini adalah perangkat pemerintah, aturan sosial, politik, agama, moral, hukum yang mengikat masyarakat. Serta lembaga-lembaga sosial yang disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu, sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini mengontrol dan mengawasi berjalannya aturan-aturan tersebut.

Di dalam Islam, ada kebijakan yang dinamakan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer setiap orang secara menyeluruh, kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu. Islam memandang setiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Mula-mula, Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh. Baru kemudian, Islam memandangnya dengan kapasitas pribadi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian pada saat yang sama, Islam memandangnya sebagai orang yang terikat dengan sesamanya yakni adanya interaksi tertentu, sesuai dengan kehidupan atau gaya tertentu.³¹

Islam memberikan kebebasan kepada pasar. Menyerahkan kepada pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan

³⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*,... hlm. 3.

³¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), hlm. 17.

permintaan yang ada.³² Tidak menutup kemungkinan bila harga yang terjadi dipasar bisa saja dikendalikan oleh pihak yang berwenang yakni pemerintah. Dalam fiqh Islam, penetapan harga oleh pemerintah dikenal dengan *al-tas'ir* atau sering disebut dengan *tas'ir al-jabari*.³³

Tas'ir dalam bahasa Arab berasal dari *sa'ara* (*fi'il madhi*), *yusa'iru* (*fi'il mudhari'*), *tas'iiran* (*mashdar*). Artinya menurut pengertian bahasa Arab adalah kesepakatan atas suatu harga (*al-ittifaq 'ala si'rin*). Ada beberapa pengertian *Tas'ir* menurut para ulama:

1. Menurut Imam Ibnu Irfah (ulama Malikiyah) : *Tas'ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.
2. Menurut Syaikh Zakariya Al-Anshari (ulama Syafi'iyah) : *Tas'ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu.
3. Menurut Imam Al-Bahuti (ulama Hanabilah) : *Tas'ir* adalah penetapan suatu harga oleh Imam (Khalifah) atau wakilnya atas masyarakat dan Imam memaksa mereka untuk menjual beli pada harga itu.
4. Menurut Imam Syaukani: *Tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka

³² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm 357.

³³ Ida Friatna, *Konsep Laba dalam Sistem Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2012), hlm. 96.

kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat.

5. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani : *Tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.³⁴

Dari definisi diatas ada tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

Hukum *Tas'ir* Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *Tas'ir* menjadi 2 (dua) madzhab sebagai berikut :

Pertama, yang mengharamkan secara mutlak. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Ini juga pendapat ulama muta'akhirin seperti Imam Syaukani dan Imam An-Nabhani. Namun sebagian ulama Hanabilah ada yang mengharamkan secara mutlak seperti Ibnu Qudamah, sementara ulama lainnya ada yang memberikan rincian seperti Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim. Artinya menurut Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim

³⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishadi fil Islam*, hlm. 199.

jika tas'ir mengandung kezhaliman hukumnya haram. Jika untuk menegakkan keadilan, hukumnya boleh bahkan wajib.³⁵

Kedua, yang membolehkan, meski tidak membolehkan secara mutlak. Ini pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Sebagian ulama Hanafiyah membolehkan tas'ir jika para pedagang melambungkan harga secara tidak wajar. Sebagian ulama Malikiyah membolehkan tas'ir jika sebagian kecil pedagang di pasar sengaja menjual dengan harga sangat murah, sedang umumnya pedagang memasang harga lebih mahal. Maka tas'ir dibolehkan untuk menaikkan harga agar sesuai dengan harga umumnya pedagang.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *maqāsid al-syari'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalil *maqāsid al-syari'ah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar. Distorsi Pasar (ketidaksempurnaan pasar) adalah yang membuat ekonomi tidak efisien sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Menurut Adiwarmanto, pada garis besarnya Islam mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar, yakni rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan, *tadlis* (penipuan), dan *taghrir* (kerancuan).³⁶

³⁵ Ibnul Qayyim, *Ath-Thuruqul Hukmiyah fi As-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Riyadh: Maktabah Nazar Musthofa Al-Baz), 1996, hlm. 290-291.

³⁶ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami Cetakan ke III*,..., hlm.181

Penentuan harga dalam konsep Islam dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran.³⁷ Adanya kekuatan ini untuk menciptakan keseimbangan. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.³⁸

Penjelasan tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwasanya Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman yang telah menyatakan percaya kepada Allah, akan dengan taat dan setia menjalankan setiap perintah Allah. Allah melarangkannya untuk tidak membawa harta yang mereka miliki ke jalan yang tidak diridhainya. Karena setiap harta yang mereka miliki selalu ada hak orang lain, yang wajib ia keluarkan apabila datang waktunya. Maka tidak boleh mengambil harta dari jalan yang batil atau jalan yang salah. Allah menyeru kepada orang-orang beriman untuk melakukan perniagaan atau perdagangan yang amat luas pengertiannya

³⁷ Ibid., hlm.181

³⁸ Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*,..., hlm. 95

yakni segala jual-beli, tukar-menukar, gaji-menggaji, sewa-menyewa, upah-mengupah dan semua menimbulkan peredaran harta benda. Pindah dari satu tangan kepada tangan orang lain dalam garis yang teratur. Dan pokok utamanya adalah ridha, suka sama suka dari garis yang halal.³⁹

Praktik ekonomi pada zaman Rasulullah dan Khulafaurrayidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Dalam mekanisme pasar diharuskan adanya moralitas antara lain persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.⁴⁰ Jika terdapat nilai-nilai seperti ini maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual.

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencengah terjadinya

³⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), hlm. 30-31

⁴⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 301.

penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab.⁴¹

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut :⁴²

1. *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).
2. Persaingan sehat (*fair competition*), mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ikhtikar*) atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
3. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
4. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan sesungguhnya.

Keadilan dalam Islam berdimensi ganda, dan ada beberapa kata atau istilah tertentu dalam konsep ini. Kata yang paling umum digunakan, yang merujuk

⁴¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 169-170.

⁴² Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cetakan-I*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 36.

kepada keseluruhan konsep keadilan adalah kata ‘*adl*. Kata ini banyak sinonimnya menyiratkan makna hak yakni keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya, pemerataan, keseimbangan, kesederhanaan dan moderasi. Dengan demikian, keadilan dalam Islam merupakan konseptualitas pembentukan nilai moral dan sosial. Implikasinya bagi perilaku individual adalah seseorang seharusnya tidak melanggar batasan orang lain dan seseorang harus memberikan kepada orang lain juga kepada dirinya sendiri, apa-apa yang menjadi haknya.⁴³

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Salah satu pakar ekonomi Islam yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan yang adil adalah Ibnu Taimiyah. Ada dua konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah mengenai harga yakni kompensasi yang setara (‘*iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*).⁴⁴ Beliau juga menjelaskan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi seperti penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun.⁴⁵ Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran menurun, maka harga akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika permintaan menurun sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun. Kelangkaan atau melimpahnya barang disebabkan oleh ulah orang tertentu yang berlaku tidak adil atau zalim.

⁴³ Zami Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 13.

⁴⁴ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 25.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 144.

Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen. Adanya saling keridhaan antara penjual dan pembeli menghasilkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan ini adalah kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Kesepakatan yang dimaksud ialah mengenai harga.

Pada dasarnya, penentuan harga berlandaskan kepada asas kebebasan. Harga yang terbentuk merupakan hasil pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam kondisi tertentu pemerintah boleh melakukan pengawasan terhadap harga, apabila terjadi penimbunan dan hal lainnya. Intervensi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat. Harga tersebut harus bersandarkan kepada prinsip keadilan bagi semua pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁴⁶

2.2 Konsepsi Biaya Abonemen dan Urgensinya

2.2.1 Pengertian Biaya Abonemen

Definisi biaya dalam ilmu ekonomi adalah pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud uang maupun bukan.⁴⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi abonemen adalah langganan; uang langganan. Biaya abonemen atau yang sering disebut dengan biaya beban merupakan biaya tetap yang dibebani oleh perusahaan kepada pelanggan dalam jumlah yang telah ditetapkan setiap bulannya. Biaya beban (abonemen) adalah biaya tetap yang

⁴⁶ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam Cetakan I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 87.

⁴⁷ M. Umar Burhan, *Konsep Dasar Teori Ekonomi Mikro*, (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006), hlm. 157.

diberlakukan oleh sebuah perusahaan untuk menunjang pendapatan perusahaan tersebut.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang. Misalnya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut namun memberikan nilai tambah pada barang itu.⁴⁸ Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.⁴⁹ Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.⁵⁰ Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.⁵¹

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan

⁴⁸ Adiwarman a karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, edisi keempat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 114.

⁴⁹ Al- Syarbini, *Mughni al-Muhtaj 'ala Ma'arif Ma'ani Alfad al-Minhaj*, hlm. 78.

⁵⁰ Al-Kasani, *Bada'us-Sana' Fi Tartibisy-Syara': Syarah Tuhfatul-Fuqaha Lil-Samarqandi*, hlm. 223.

⁵¹ Al-Bahuti, *Kayaful-Qina' 'an Matin Al-Aqna*, III, hlm. 234.

dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayar kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.⁵²

Manajemen PDAM Tirta Mountala sebagai perusahaan yang berorientasi profit harus menetapkan tarif air dan biaya abonemen secara tepat. Salah satu upaya untuk memperoleh income, sebagai sumber operasional perusahaan pihak manajemen PDAM Tirta Mountala mengharuskan setiap pelanggan untuk membayar biaya rutin yang dinamai dengan biaya abonemen. Secara konseptual abonemen diartikan sebagai berlangganan, biaya abonemen pada PDAM Tirta Mountala yaitu biaya yang dikenakan kepada langganannya. Dengan demikian biaya abonemen merupakan biaya yang timbul sebagai konsekwensi dari berlangganan terhadap suatu produk, dalam hal ini biaya abonemen sebagai konsekwensi dari seseorang menjadi pelanggan dari perusahaan air bersih PDAM Tirta Mountala yang beroperasi dalam wilayah Aceh Besar.

2.2.2 Urgensi Penetapan Biaya Abonemen dalam Operasional Bisnis

Setiap perusahaan pasti mempunyai misi visi dan tujuan tersendiri untuk bisa mengelola perusahaannya agar dapat beroperasi dengan lancar. Begitu pula

⁵² Adiwarman a karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan, edisi keempat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 114.

dengan PDAM dalam menetapkan biaya abonemen pasti ada tujuannya. PDAM untuk bisa mendistribusikan air kepada masyarakat pasti tidak selamanya berjalan lancar, adakalanya pipa yang mereka gunakan bocor atau tertimbun dengan tanah sehingga air tidak mengalir lancar ke pelanggan. Maka perlu untuk menetapkan biaya abonemen agar adanya biaya perawatan peralatan diperusahaan PDAM. Biaya ini tidak hanya untuk perawatan peralatan saja, namun juga termasuk biaya pemasangan, penyesuaian, perawatan perbaikan dan pengecekan alat-alat produksi.

Secara konseptual tarif atau harga yang dibayar oleh konsumen atau pembeli merupakan dasar pendapatan bagi perusahaan, penetapan biaya abonemen bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, dimana nantinya biaya abonemen dipergunakan untuk pemeliharaan perusahaan, biaya operasional, pemeliharaan jaringan, menggantikan kerusakan alat operasional, dan mengaji karyawan. Biaya operasional adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam suatu proses produksi dan memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu yang relatif singkat, contoh yang termasuk dalam biaya operasional pada PDAM antara lain biaya tawas, pipa, biaya gaji pegawai, air dan listrik.

Konsep yang sering dipakai secara bersamaan dengan biaya operasional yaitu biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan nilai suatu barang investasi agar dapat terus berfungsi, misalnya biaya pemeliharaan bangunan dan pemeliharaan peralatan. Biaya

operasional dan pemeliharaan, dengan sifatnya yang habis pakai pada umumnya dikeluarkan secara berulang.

Dengan adanya biaya aboemen maka akan terbantunya perusahaan dalam menjalankan tanggungjawabnya, apabila terjadi kerusakan pada perusahaan seperti pipa bocor, maka dengan adanya biaya abonemen perusahaan akan menanggung segala risiko yang akan terjadi kedepannya. Tidak perlu memikirkan lagi biaya untuk memperbaiki segala risiko yang terjadi, makanya biaya abonemen sangat penting bagi suatu perusahaan salah satunya seperti PDAM .



BAB TIGA

TINJAUAN KONSEP *MA'QUD 'ALAIH* TERHADAP SISTEM PENETAPAN BIAYA ABONEMEN PADA PDAM TIRTA MOUNTALA

3.1 Sistem Penetapan Biaya Abonemen Pada PDAM Tirta Mountala

PDAM Tirta Mountala sebagai salah satu institusi yang berorientasi profit untuk menghasilkan keuntungan yang dapat menjadi sumber dana PAD Aceh Besar. PDAM ini hanya menyediakan air bersih untuk masyarakat dalam kawasan ini saja, dengan sumber air dari Krueng Aceh. Hingga saat ini pihak manajemen PDAM berusaha melayani kebutuhan air warga Aceh Besar meskipun masih sangat banyak kekurangan instalasi atau jaringan pipa yang dapat mengalirkan dan memasok air untuk warga. Hingga saat ini pembenahan manajemen terus dilakukan baik dari sisi manajemen operasional, maupun manajemen pengawasan agar mampu menghasilkan profit sebagaimana yang ditargetkan oleh Pemda Tingkat II Aceh Besar.

Sumber air baku yang digunakan PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar adalah air permukaan atau sungai dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal yaitu untuk WTP (*Water Treatment Plant*) Siron air Krueng Aceh dan Krueng Luthu, untuk WTP Seulimeum air Krueng Buga, WTP Jantho air Krueng Mountala, WTP Indrapuri air Krueng Tuan Tale, air mata air Gle Taron dan Mata Ie Leu Ue untuk WTP Darul Imarah. Pada daerah pelayanan yang ketinggian tertentu PDAM menggunakan air pengunungan, itu salah satu teknisnya PDAM untuk menekan biaya. Saat ini PDAM tidak menggunakan lagi sumur dalam

(sumur bor), karena dapat merusak struktur tanah dan air yang dihasilkan bermasalah.¹

Adapun daerah pelayanan PDAM Tirta Mountala terdiri dari 3 cabang :²

1. Cabang Kota Jantho Kapasitas Terpasang 50 L/det melayani :
 - a. Kecamatan kota Jantho
 - b. Kecamatan seulimeum
2. Cabang Darul Imarah Kapasitas 190 L/det melayani :
 - a. Kecamatan Lhoknga
 - b. Kecamatan Peukan Bada
 - c. Kecamatan Darul Imarah
 - d. Kecamatan Darul Kamal
3. Cabang Siron dengan kapasitas 215 L/det melayani:
 - a. Kecamatan Ingin Jaya
 - b. Kecamatan Montasik
 - c. Kecamatan Suka Makmur
 - d. Kecamatan Darussalam
 - e. Kecamatan Baitussalam
 - f. Kecamatan Kuta Baro
 - g. Kecamatan Krueng Barona Jaya
 - h. Kecamatan Mesjid Raya
 - i. Kecamatan Montasik
 - j. Kecamatan Indrapuri
 - k. Kecamatan Kuta Malaka

Kebutuhan air terus meningkat dari tahun ke tahunnya dan juga seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin pesat. Jumlah pelanggan dan cakupan pelayanan pada PDAM terus mengalami peningkatan. PDAM yang

¹ Wawancara dengan Salman, Kabag Teknik PDAM Tirta Mountala, Pada Tanggal 21 Desember 2018 di Siron, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

² Data dokumentasi PDAM Tirta Mountala Aceh Besar Tahun 2018.

merupakan perusahaan daerah harus mampu menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran dari tarif yang sudah ditetapkan. Pendapatan yang diperoleh PDAM terdiri dari pendapatan air dan pendapatan non air. Pendapatan air merupakan pemasukan dari rekening air, dari jual beli air PDAM menerapkan pemakaian minimum kepada para pelanggannya sebesar 10 M³. Apabila pemakaian lebih dari 10 M³/bulan, maka akan meningkat pula tarif yang harus dibayarkan pelanggan terhadap PDAM.³ Pendapatan non air yaitu pendapatan sambungan baru, denda, penyambungan kembali, jasa perbaikan, dan lain-lain. Berikut perinciannya:

A. TARIF PENYAMBUNGAN BARU

Tabel 3.1 Tabel Tarif Penyambungan Baru

NO	UKURAN WATER METER / PIPA	BESAR BIAYA (RP)
1.	½ (setengah) inci	750.000
2.	1 (satu) inci	3.500.000
3.	1 ½ (satu setengah) inci	5.750.000
4.	2 (dua) inci	10.850.000
5.	3 (tiga) inci	13.500.000
6.	4 (empat) inci	16.500.000

Sumber data: PDAM Tirta Mountala Aceh Besar (Tahun 2018).

Tarif penyambungan baru meliputi

- a. Biaya perencanaan
- b. Biaya formulir
- c. Biaya bahan dan perlengkapan
- d. Uang jaminan langsung
- e. Ongkos pemasangan
- f. Biaya meteran

B. TARIF DENDA

³ Wawancara dengan Devid Zainal, Kabag Adm Umum & Keuangan PDAM Tirta Mountala, Pada Tanggal 21 Desember 2018 di Siron, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

Tabel 3.2. Denda Menyandang Air dari Pipa Induk

NO	UKURAN PIPA	DENDA (Rp)
1.	Ukuran pipa ½ inci	150.000
2.	Ukuran pipa ¾ inci	250.000
3.	Ukuran pipa 1 inci	300.000
4.	Ukuran pipa 1 ½ inci	350.000
5.	Ukuran pipa 2 inci	400.000
6.	Ukuran pipa 3 inci	550.000
7.	Ukuran pipa 4 inci	600.000

Sumber data: PDAM Tirta Mountala Aceh Besar (Tahun 2018).

Tabel 3.3. Denda Merusak Water Meter

NO	UKURAN	DENDA (Rp)
1.	Ukuran pipa ½ inci	550.000
2.	Ukuran pipa ¾ inci	600.000
3.	Ukuran pipa 1 inci	1.000.000
4.	Ukuran pipa 1 ½ inci	3.000.000
5.	Ukuran pipa 2 inci	3.500.000
6.	Ukuran pipa 3 inci	5.000.000
7.	Ukuran pipa 4 inci	7.400.000

Sumber data: PDAM Tirta Mountala Aceh Besar (Tahun 2018)

1. Denda penggunaan pompa hisap : Rp. 100.000,-
2. Denda pencurian air sebelum water meter meliputi
 - a. Bila jangka waktu pencurian diketahui, denda sebesar :
Jumlah penghuni X 250 liter X 30 hari X tarif tertinggi
 - b. Bila jangka waktu pencurian tidak diketahui, denda sebesar :
12 bulan rekening pemakaian tertinggi

C. LAIN-LAIN

1. Harga jual air dengan mobil tangki sebesar Rp. 10.000,-/m³
2. Ketentuan pembayaran rekening air sebagai berikut
 - a. Pembayaran dapat dilakukan di loket PDAM Tirta Mountala setiap hari kerja
 - b. Melalui loket PPOB
 - c. Melalui PT POS
 - d. Melalui penagihan kerumah pelanggan
 - e. Pembayaran di atas tanggal 30 akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan atau minimal Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
 - f. Pelanggan yang menunggak rekening air selama 3 (tiga) bulan maka akan dilakukan pemutusan sambungan sementara. Penyambungan

kembali akan dilakukan apabila pelanggan melunasi semua tunggakan rekening ditambah denda dan membayar biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

g. Apabila pelanggan tidak melunasi rekening selama 3 (tiga) bulan sejak diputuskan, maka pelanggan akan diputuskan sambungan secara permanen. Penyambungan kembali akan dilakukan apabila pelanggan melunasi semua tunggakan rekening ditambah denda dan membayar biaya penyambungan baru.

h. Biaya balik nama sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Salah satu upaya untuk memperoleh *income*, sebagai sumber operasional perusahaan pihak manajemen PDAM Tirta Mountala mengharuskan setiap pelanggan untuk membayar biaya rutin yang dinamai dengan biaya abonemen. Abonemen secara konseptual diartikan sebagai berlangganan. Biaya abonemen adalah biaya yang dikenakan kepada langganan. Dengan demikian biaya abonemen merupakan biaya yang timbul sebagai konsekwensi dari berlangganan terhadap suatu produk, dalam hal ini biaya abonemen PDAM Tirta Mountala sebagai konsekwensi dari seseorang menjadi pelanggan dari perusahaan air bersih yang beroperasi dalam wilayah Aceh Besar. Setiap anggota yang menjadi member pada PDAM Tirta Mountala maupun berbagai usaha lainnya yang berbasis keanggotaan akan memungut biaya abonemen tersebut.

Setiap perusahaan baik yang berskala besar maupun dalam skala kecil, baik yang beroperasi dalam skop nasional maupun skop lokal untuk wilayah tertentu memiliki kebijakan tersendiri tentang abonemen tersebut, termasuk mekanisme penetapannya yang diberlakukan kepada pihak konsumen. Secara general, kebijakan penetapan abonemen pada suatu perusahaan digunakan untuk keperluan biaya operasional perusahaan terutama untuk manage dan memberikan servis terbaik untuk langganannya yang telah memiliki kontribusi

terhadap perusahaan sehingga manajemen perusahaan tersebut juga memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk setiap costumernya. Dengan abonemen yang terkumpul dari pembayaran yang dilakukan oleh konsumennya maka perusahaan memiliki kecukupan modal untuk memberikan pelayanan.

Komitmen PDAM Tirta Mountala untuk mengorganisir sistem penyaluran air untuk pelanggan membutuhkan *cost* yang besar, sebagian *cost* tersebut dapat diperoleh dari sistem abonemen, sehingga dengan penetapan abonemen tersebut pihak perusahaan air minum daerah ini akan mampu menata sistem perpipaan untuk mengaliri air ke rumah-rumah pelanggannya. Dengan adanya dana abonemen yang dibayar oleh anggotanya pihak manajemen PDAM memiliki finansial yang bersifat permanen, karena abonemen tersebut akan terus dibayar oleh anggotanya sebagai bentuk konsekwensi dari keanggotaan tersebut.

Dalam sistem administrasi yang ditetapkan oleh PDAM Tirta Mountala yang ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat oleh manajemen PDAM sehingga setiap pelanggan dengan berbagai klarifikasinya yang harus memenuhi ketentuan abonemen tersebut. Sistem pembayaran abonemen dilakukan secara rutin tiap bulan yang di ingklupkan dalam iuran pemakaian air sehingga setiap pelanggan harus membayar seluruh beban abonemen tersebut beserta total *cost* penggunaan air yang dihitung secara kubik permeter. Oleh karena itu setiap pelanggan apakah aktif menggunakan air atau pasif tetap dihitung total abonemennya. Apabila pelanggan melakukan penunggakan terhadap abonemen bulanan tersebut, maka abonemen yang belum bayar dibulan sebelumnya akan digandakan dengan

abonemen yang akan dibayar dibulan berikutnya. Sifat pengenaan abonemen tersebut bersifat tetap sehingga selama tidak ada kebijakan penghapusan abonemen terhadap pelanggan maka selamanya total abonemen yang tertunggak tersebut harus dibayar pihak pelanggan.

Sistem awal penetapannya abonemen berlaku secara umum dan merupakan peraturan Permendagri No 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum. Setiap PDAM harus menetapkan biaya abonemen, artinya ada dana simpanan yang harus dimiliki PDAM untuk menjaga-jaga, jangan sampai dengan tidak adanya biaya abonemen begitu ada kerusakan pelanggan harus mengeluarkan dana, sekarang itu tidak berlaku lagi karena PDAM telah menetapkan biaya abonemen. Kecuali pelanggan merusak water meter, itu kita kenakan denda.⁴ Penetapan tarif ini berlaku pada setiap daerah yang memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), maka yang berwenang menetapkan tarif adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas. Berdasarkan peraturan permendagri No. 23 Tahun 2006, maka lahirlah SK Bupati No 99 Tahun 2017 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar. Penetapan tarif ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan PDAM guna memenuhi kebutuhan operasional pelanggan serta bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada seluruh pelanggan. Adapun biaya tarif air minum dan biaya abonemen tersebut sebagai berikut:

⁴ Wawancara dengan Salman Kabag Teknik PDAM Tirta Mountala, Pada Tanggal 21 Desember 2018 di Siron, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

Tabel 3.4. Tarif Air Minum PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar

Klarifikasi Pelanggan	Beban Tetap (Abonemen)	Blok Pemakaian Air		
		0-10 M ³	11-12 M ³	>20 M ³
A. SOSIAL				
-Sosial Umum	21.000	1.200	1.200	1.600
-Sosial Khusus	21.000	1.200	1.200	1.600
B. RUMAH TANGGA				
-Rumah Tangga A	21.000	1.600	2.050	3.200
-Rumah Tangga B	21.000	2.050	2.400	4.000
-Rumah Tangga C	21.000	2.400	3.200	4.800
-Rumah Tangga D1	21.000	3.200	4.800	5.500
-Rumah Tangga D2	21.000	4.800	5.400	5.900
C. INSTANSI PEMERINTAH	24.000	2.400	3.200	4.800
D. NIAGA				
-Niaga Kecil	24.000	2.400	4.000	4.800
-Niaga Besar	24.000	3.200	4.800	6.400
E. INDUSTRI				
-Industri Kecil	24.000	3.200	3.200	6.400
-Industri Besar	24.000	4.000	4.000	7.900
F. PELABUHAN/ BANDARA	24.000	7.500	9.500	12.500
Tarif Biaya Administrasi Rekening Air	-	3.000	3.000	3.000

Sumber data: PDAM Tirta Mountala Aceh Besar (Tahun 2018)

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa besaran biaya administrasi di PDAM Tirta Mountala yaitu Rp. 3.000, dan biaya tarif air berbeda-beda sesuai dengan klarifikasi pelanggan. Terjadinya perbedaan tarif air pada setiap klarifikasi pelanggan, pihak PDAM telah melakukan hitungan dengan pihak konsultan disaat ingin mengajukan tarif kepada Bupati. Seperti yang tertera pada tabel di atas, harga pemakaian air rumah tangga A pada blok 0-10 m³ ditetapkan Rp. 1.600. Pihak PDAM dalam menetapkan harga Rp. 1.600 tersebut telah melakukan hitungan dari seluruh berapa biaya yang dikeluarkan oleh PDAM hingga air sampai ke pelanggan. Dengan kondisi semua harga barang naik PDAM harus

menyesuaikan tarif, karena jika masih diberlakukan tarif yang lama, untuk membei tawas aja tidak mencukupi. Apalagi bayar listrik yang mencapai Rp. 500.000.000./bulan, itu belum termasuk dengan biaya-biaya lain. Maka dalam menetapkan biaya, PDAM harus menghitung dari semua segi aspek agar tidak merugikan biaya produksi, butuh konsultan untuk menghitungnya karena sangat rumit. Seluruh biaya yang PDAM keluarkan untuk menyupai air kepada pelanggan, itu dihitung semua dengan asumsi memperkirakan kenaikan harga barang.⁵

Dari hasil wawancara dengan Devid Zainal kabag adm umum & keuangan menjelaskan bahwa biaya abonemen ialah setiap rekening yang keluar yaitu sebesar Rp. 3000, dan biaya bebannya Rp. 21.000. Jadi ketika pelanggan menggunakan air atau tidak, ia juga tetap harus membayar biaya beban tersebut. Pemakaian 0-10 M³ masih dihitung biaya beban, ketika pelanggan tidak menggunakan air atau menggunakan 4 M³, 7 M³, 9 M³ dalam sebulan, berarti pelanggan hanya membayar biaya beban ditambah dengan biaya administrasi Rp. 3000. Namun ketika pemakaian air pelanggan diatas 10 M³ dan seterusnya, akan dikira pemakaian air. Jadi ketika rumah tangga A menggunakan air 12 M³, berarti beban + tarif air x jumlah debit air yang di pakai kemudian dijumlahkan dengan biaya administrasi Rp.3000, maka Rp. 21.000 + (Rp. 2.062 x 12³) pelanggan akan membayar Rp. 48.744 dalam bulan tersebut.⁶

⁵ Wawancara dengan Devid Zainal, Kabag Teknik PDAM Tirta Mountala, Pada Tanggal 21 Desember 2018 di Siron, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

⁶ Wawancara dengan Devid Zainal, Kabag Teknik PDAM Tirta Mountala, Pada Tanggal 21 Desember 2018 di Siron, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

Pihak manajemen PDAM Tirta Mountala secara rutin melakukan pengecekan terhadap pemakaian setiap pelanggan, perbulannya akan mengutus beberapa pegawai dengan menggunakan sistem android yaitu melakukan foto pada watermeter dan hasilnya langsung dikirim ke pusat. Hal ini merupakan proses secara online, pembaharuan kinerja terus diperbaiki oleh pihak PDAM agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan memudahkan setiap kinerjanya. Jumlah pelanggan yang aktif menggunakan jaringan PDAM berjumlah 27.110 SR, sedangkan jumlah total pelanggan yang terdaftar menggunakan PDAM berjumlah 31.000 SR.⁷

3.2 Faktor yang Mempengaruhi Cost Abonemen pada PDAM Tirta Mountala

Pihak manajemen PDAM Tirta Mountala secara berkala mengevaluasi tentang kelayakan tarif yang telah ditetapkan kepada pihak konsumennya, hal tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi kecukupan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak manajemen PDAM Tirta Mountala secara rutin yang bersifat manual. Sebagian besar biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak manajemen PDAM Tirta Mountala bersumber dari dana abonemen yang harus dibayarkan oleh konsumennya kepada pihak PDAM secara rutin setiap bulan sesuai dengan deadline yang telah disepakati oleh pihak manajemen PDAM Tirta Mountala dengan konsumennya dalam klausula kontrak yang telah ditandatangani ketika disepakati dengan demikian biaya abonemen yang ditetapkan oleh pihak PDAM Tirta Mountala tidak bersifat fix karena pihak manajemen PDAM akan melakukan kajian keperluan biaya operasional dan biaya cover dari dana

⁷ Wawancara dengan Salman, Kabag Teknik PDAM Tirta Mountala, Pada Tanggal 21 Desember 2018 di Siron, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

abonemen yang disetor oleh kostumernya. Sehingga sangat wajar biaya abonemen tersebut akan mengalami kenaikan meskipun kenaikan tersebut tidak dilakukan secara berkala pertahun, biasanya ditetapkan secara gradual berdasarkan pada studi melalui analisis budgeting biaya operasional di Perusahaan Daerah Air Minum ini.⁸

Langkah-langkah penetapan dan kenaikan biaya operasional tersebut dikaji dan dianalisis secara empirik agar diperoleh relevansi antara dana yang dibutuhkan dengan tingkat kemampuan customer membayar biaya abonemen. Hal tersebut penting dilakukan supaya tidak terjadi kesenjangan antara tingkat kebutuhan manajemen PDAM untuk biaya operasional perusahaan air dengan tingkat kemampuan customer membayar biaya abonemen. Oleh karena itu survei dan penelitian tersebut penting dilakukan secara real agar tidak terjadi gejolak dikalangan pelanggannya yang memungkinkan munculnya protes atas rate abonemen yang ditetapkan oleh pihak perusahaan. Karna lazimnya penetapan biaya abonemen tersebut dilakukan secara sepihak bukan didasarkan melalui persetujuan para pelanggan. Berbentuk SOP untuk diterapkan oleh manajemen PDAM tentang mekanisme penetapan biaya abonemen. Sehingga dengan SOP tersebut pihak manajemen PDAM dapat melakukan evaluasi secara reguler.

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui interview dengan pihak *stake holder* pada PDAM tersebut bahwa sebelum menetapkan tarif air, PDAM Tirta Mountala Aceh Besar melakukan survei kepuasan pelanggan baik terhadap kecukupan air maupun kualitas air yang dibutuhkan oleh konsumennya. Survei

⁸ Wawancara dengan Devid Zainal, Kabag Teknik PDAM Tirta Mountala, Pada Tanggal 21 Desember 2018 di Siron, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

tersebut dibutuhkan untuk mengetahui dan memperoleh informasi akurat tentang kemampuan pelanggan untuk membayar iuran bulanan yang merupakan harga air yang dipakai oleh pihak konsumen, termasuk abonemen yang dibebankan kepada konsumen PDAM sehingga tidak terjadi kesenjangan antara tingkat finansial yang dibutuhkan oleh PDAM dan kemampuan konsumennya.

Hasil informasi yang diperoleh oleh manajemen PDAM Tirta Mountala dikonfirmasi dan dikonsultasikan dengan DPR Kabupaten Aceh Besar dan juga pihak-pihak lainnya yang memiliki relevansi dengan kepentingan masyarakat dan juga memahami kebutuhan finansial manajemen PDAM untuk tetap mampu beroperasi sesuai dengan target dan wewenang yang dimilikinya dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat dan juga untuk memperoleh profit secara wajar agar mampu memberi kontribusi terhadap APBK Kabupaten Aceh Besar sebagai perusahaan daerah yang sudah seharusnya melakukan sharing profit dengan ownernya. Dengan demikian manajemen PDAM tidak semata-merta bisa menetapkan tarif seperti menaikkan BBM, tetapi ada pertimbangan yang dilakukan sehingga penetapan tarif tidak menyulitkan masyarakat.⁹

Adapun faktor dasar yang mempengaruhi cost abonemen yaitu untuk menjaga semua infrastruktur yang ada. Misalnya pada PDAM ada pipa, water meter, stok kran dan berbagai fasilitas lain jika adanya kerusakan water meter maka dari biaya abonemen itu digunakan untuk memperbaiki. Pihak PDAM tidak kenakan lagi biaya ke pelanggan, biaya abonemen di gunakan untuk membeli water meter yang rusak sebagai dana service untuk membelinya. Dana abonemen

⁹ Wawancara dengan Sulaiman, Direktur PDAM Tirta Mountala, Pada Tanggal 21 Desember 2018 di Siron, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar .

tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak jelas, artinya dana itu merupakan dana kolektif bersama seluruh pelanggan PDAM untuk menjaga bahwa begitu ada kerusakan fasilitas maka tanggung jawab PDAM untuk memperbaikinya.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Permendagri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum, maka manajemen PDAM Tirta Mountala mengadopsi regulasi tersebut untuk menghitung kecukupan biaya operasional yang dihitung secara real sesuai dengan dana yang dihabiskan pada tahun berjalan dan proyeksi biaya di tahun akan datang yang dihitung berdasarkan estimasi kenaikan harga pada mekanisme pasar. Penetapan tarif air yang dilakukan oleh PDAM Tirta Mountala pada dasarnya dengan mempertimbangkan beberapa komponen di bawah ini:¹¹

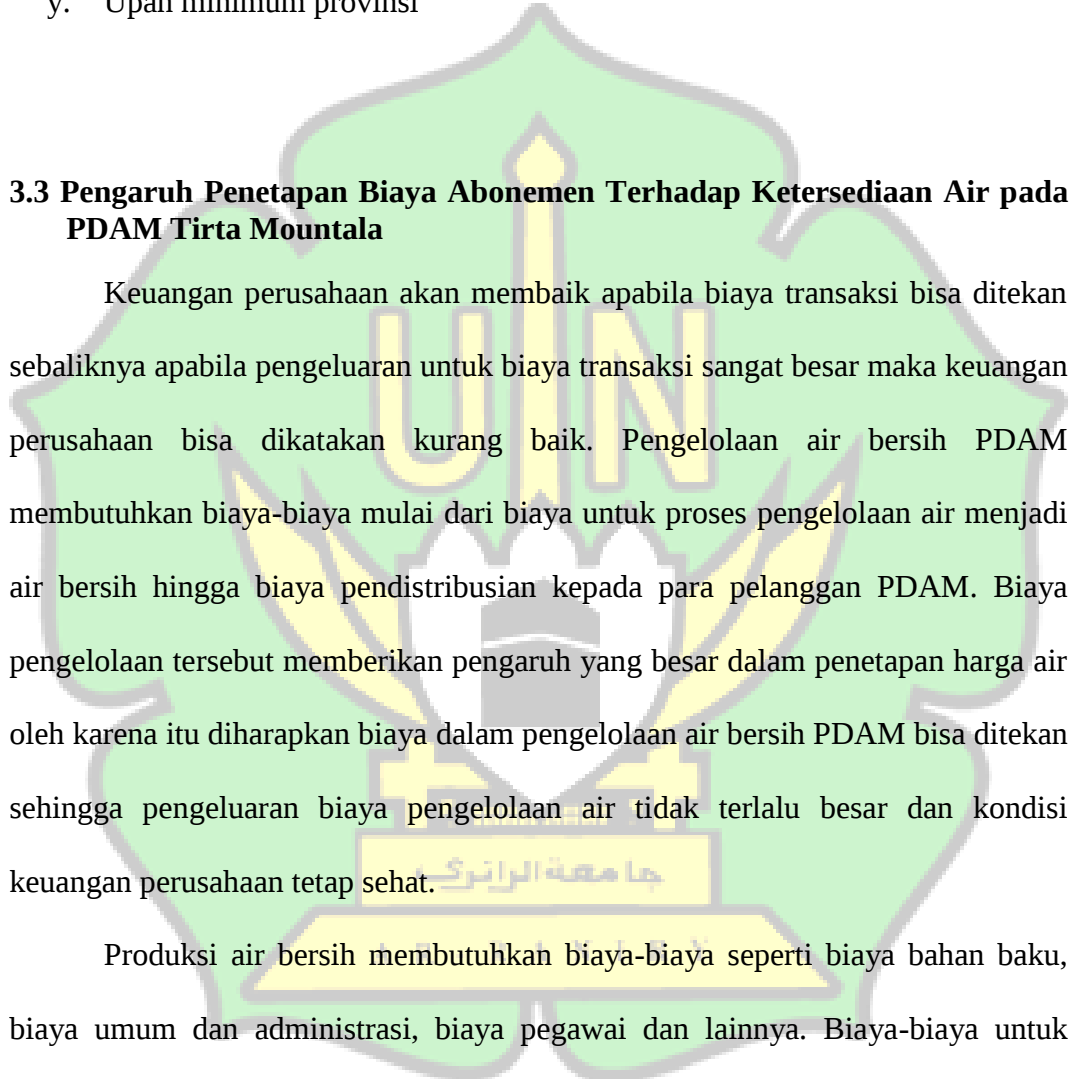
- a. Komponen biaya sumber air
- b. Komponen biaya pengolahan air
- c. Komponen biaya transmisi dan distribusi
- d. Komponen biaya kemitraan
- e. Komponen biaya umum dan administrasi
- f. Komponen biaya keuangan
- g. Komponen aktiva produktif
- h. Tingkat inflasi
- i. Volume air terproduksi
- j. Volume kehilangan air standar
- k. Volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah
- l. Volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar
- m. Volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus
- n. Blok konsumsi
- o. Kelompok pelanggan
- p. Jumlah pelanggan setiap blok konsumsi
- q. Jumlah pelanggan setiap blok pelanggan

¹⁰ Wawancara dengan Devid Zainal, Kabag Adm Umum & Keuangan PDAM Tirta Mountala, Pada Tanggal 21 Desember 2018 di Siron, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

¹¹ Peraturan Permendagri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

- r. Tingkat konsumsi
- s. Tarif yang berlaku
- t. Komponen pendapatan penjualan air
- u. Komponen pendapatan non air
- v. Komponen pendapatan kemitraan
- w. Tingkat elastisitas konsumsi air terhadap tarif
- x. Rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan
- y. Upah minimum provinsi

3.3 Pengaruh Penetapan Biaya Abonemen Terhadap Ketersediaan Air pada PDAM Tirta Mountala

Keuangan perusahaan akan membaik apabila biaya transaksi bisa ditekan sebaliknya apabila pengeluaran untuk biaya transaksi sangat besar maka keuangan perusahaan bisa dikatakan kurang baik. Pengelolaan air bersih PDAM membutuhkan biaya-biaya mulai dari biaya untuk proses pengelolaan air menjadi air bersih hingga biaya pendistribusian kepada para pelanggan PDAM. Biaya pengelolaan tersebut memberikan pengaruh yang besar dalam penetapan harga air oleh karena itu diharapkan biaya dalam pengelolaan air bersih PDAM bisa ditekan sehingga pengeluaran biaya pengelolaan air tidak terlalu besar dan kondisi keuangan perusahaan tetap sehat. 

Produksi air bersih membutuhkan biaya-biaya seperti biaya bahan baku, biaya umum dan administrasi, biaya pegawai dan lainnya. Biaya-biaya untuk memproduksi air bersih tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar dalam penetapan harga air oleh karena itu pengeluaran biaya-biaya produksi harus tetap dijaga agar penetapan tarif air tidak terlalu mahal. Penetapan harga air juga dipengaruhi oleh jumlah air bersih yang diproduksi per satuan biaya yang

dikeluarkan. Semakin banyak air yang diproduksi per satuan biaya maka akan semakin rendah biaya produksinya dan akan semakin murah pula harga yang akan dibebankan kepada pelanggan. Tarif air minum yang ditetapkan oleh PDAM Tirta Mountala harus mampu menutup biaya produksi dan memberikan keuntungan bagi perusahaan namun karena PDAM Tirta Mountala memiliki misi sosial maka dalam menentukan tarif airnya harus memperhatikan daya beli dan kemampuan masyarakat Aceh Besar.

Tarif air yang ditetapkan oleh PDAM Tirta Mountala berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Besar selalu mengalami peningkatan. Pada umumnya peningkatan tarif air dilakukan untuk perbaikan pelayanan dari PDAM itu sendiri namun peningkatan tarif air akan berpengaruh terhadap masyarakat dalam mengkonsumsi air PDAM karena mereka akan membayar harga air yang lebih tinggi dari biasanya tetapi tetap harus memenuhi kebutuhan air untuk keberlangsungan hidup. Disisi lain, masyarakat terus terbebani dengan tarif air yang selalu meningkat, namun hasil yang didapatkan masih belum sesuai seperti kualitas air yang kurang baik, kuantitas air yang tidak menentu dan sebagainya.

Salah satu pelanggan PDAM Tirta Mountala Aceh Besar mengaku keberatan dengan adanya penetapan biaya beban tersebut dikarenakan tidak adanya ketersediaan air yang disalurkan oleh PDAM Tirta Mountala. Sedangkan pelanggan tetap harus membayar biaya beban/bulan. Hal ini membuat pelanggan tersebut kecewa dikarenakan beban yang ditetapkan termasuk besar, dan juga tujuan penetapan beban adalah untuk memelihara jaringan air agar tetap lancar.

Namun, nyatanya jaringan air sering macet sehingga membuat pelanggan malas untuk membayar tagihan air.¹²

Pelanggan lain juga mengatakan penetapan tarif biaya abonemen ini seharusnya mempengaruhi ketersediaan air yang dihasilkan PDAM. Karena selain membayar tarif air yang sudah ditetapkan berdasarkan banyaknya pemakaian air oleh pelanggan, pelanggan juga membayar biaya abonemen yang sudah jelas tujuan penetapannya. Pelanggan mengeluh karena air hanya dapat tersalurkan pada jam tertentu, tidak selama 24 jam tersedianya air. Pelanggan harus menampung air di malam hari sampai jam 6 subuh, karena pada wilayah tersebut tidak tersalurnya air di pagi hari.¹³

Adapun pelanggan lainnya yang penulis wawancarai mengaku setuju-setuju saja dengan kebijakan perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala sejauh kebijakan tersebut untuk menunjang kinerja perusahaan dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga air yang disalurkan tersedia. Pelanggan mengaku tidak keberatan sama sekali terhadap beban yang dibebankan kepada setiap pelanggan, karena menurutnya setiap kebijakan yang ditetapkan pasti sudah melalui proses yang panjang dan bertujuan untuk kebaikan masyarakat. Apalagi kebijakan tersebut berdasarkan kepada peraturan Menteri dan peraturan Bupati, jadi sudah jelas pasti ada tujuannya dan tujuannya baik. Selama pelanggan tidak menunggak dalam membayar tagihan air, karena kalau

¹² Wawancara dengan Anshari pelanggan PDAM Tirta Mountala Aceh Besar, pada tanggal 17 November 2018 di Lam Ujung, kecamatan Darussalam.

¹³ Wawancara dengan Asmaiyah aziz pelanggan PDAM Tirta Mountala Aceh Besar, pada tanggal 8 November 2018 di Meunasah Bak Trieng, kecamatan Kreung Barona Jaya.

menunggak maka pelanggan akan dikenakan denda yang akan membuat biaya tagihan air membengkak.¹⁴

3.4 Tinjauan Konsep *Ma'qud Alaih* Terhadap Penetapan Biaya Abonemen pada PDAM Tirta Mountala

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa setiap pelanggan PDAM Tirta Mountala terikat kontrak perjanjian yang harus dipatuhi sebagai suatu syarat untuk mendapatkan segala haknya sebagai konsumen. Salah satu diktum yang dicantumkan dalam klausula perjanjian adalah tentang kepatuhan konsumen untuk membayar biaya abonemen sesuai tarif yang ditetapkan oleh pihak PDAM Tirta Mountala. Kesepakatan terhadap tarif abonemen tersebut bersifat mutlak sehingga setiap konsumen baik memakai air milik PDAM maupun tidak tetap diharuskan membayar tarif abonemen tersebut sebagai komitmen yang telah disepakati oleh konsumen yang telah ditandatangani dalam kontrak sebagai pelanggan.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap kesepakatan yang telah dicapai oleh pihak konsumen dengan manajemen PDAM maka harus ditepati selama klausula perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syarat ataupun mendzalimi satu pihak dengan pihak lain, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...*

¹⁴ Wawancara dengan Nurdin pelanggan PDAM Tirta Mountala Aceh Besar, pada tanggal 10 November 2018 di Lam Timpeung, Kecamatan Darussalam .

Kata janji pada ayat di atas mengandung makna yaitu janji setiap hamba kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Untuk memahami suatu akad sesuai dengan ketentuan syara' maka harus dianalisis rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, dan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun.¹⁵ Dalam transaksi ini, penambahan biaya abonemen telah disebutkan di dalam kontrak awal. Pihak PDAM dengan jelas dan lugas menyatakan bahwa biaya abonemen harus dibayar ada atau tidaknya pelanggan memakai air. Ketika pelanggan menyetujui kontrak tersebut maka pelanggan harus tunduk dibawah kebijakan PDAM. Maka kontrak yang dilakukan oleh pihak PDAM dan pelanggan dipandang sesuai dengan perjanjian syariah dimana semua syarat dan rukun terjadinya suatu akad atau perjanjian terpenuhi.

Selanjutnya, dasar hukum jual beli itu dibolehkan selama terpenuhi rukun dan syaratnya, yang mencakup penjual, pembeli dan objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dari penjual, dan harga.¹⁶ Adapun biaya abonemen ini dalam hukum Islam diklasifikasikan kepada *ma'qud alaih* karena merupakan biaya yang harus dibayar setiap bulannya. Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Dalam tinjauan hukum Islam jual beli jika terpenuhi rukun dan syaratnya maka sah. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli sah apabila *ma'qud 'alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat,

¹⁵ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2010). hlm 46.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Ofset, 2010), hlm. 48.

berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'. Penambahan biaya abonemen pada PDAM Tirta Mountala, dibolehkan dan tidak melawan syari'at dikarenakan biaya abonemen termasuk kepada kategori *ma'qūd 'alaih* karena sudah tertera di dalam kontrak dan termasuk ke dalam biaya jasa. Walaupun objek utama yang menjadi target penjualan perusahaan adalah air, dikarenakan suatu dan lain hal maka perusahaan mengambil kebijakan dengan menetapkan biaya beban tambahan dengan tujuan agar operasional perusahaan dapat berjalan lancar. Dengan demikian perusahaan dapat menjalankan perusahaan tanpa ada hambatan.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut namun memberikan nilai tambah pada barang itu.¹⁷ Dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.¹⁸ Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan

¹⁷ Adiwarman a karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi keempat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 114.

¹⁸ *Ibid.* hlm 114.

biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.¹⁹ Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.²⁰ Berdasarkan pendapat Fuqaha di atas maka penulis berpendapat bahwa pembebanan biaya abonemen sah menurut akad jual beli, karena biaya abonemen termasuk dalam biaya yang timbul dalam transaksi jual beli. Dan juga biaya abonemen disebutkan dalam kontrak perjanjian.



¹⁹ *Ibid.* hlm 114

²⁰ *Ibid*, hlm. 114.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan jawaban dari fokus penelitian yang diformat dalam rumusan masalah penelitian, yang dikonklusikan dalam bentuk kesimpulan dan selanjutnya juga diberikan saran yang relevan dengan penelitian ini.

Adapun paparan lengkap tentang kesimpulan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

1. Penetapan biaya abonemen yang dilakukan oleh manajemen PDAM Tirta Mountala Aceh Besar didasarkan pada uji kepatutan dan kemampuan pihak konsumen dalam membayar iuran abonemen, dan selanjutnya dibuat Keputusan Direktur Utama PDAM Tirta Mountala yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 99 tahun 2017. Besaran biaya tarif air dan biaya abonemen berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi pelanggan yang telah dibuat kategorinya oleh pihak manajemen dalam bentuk SOP. Setiap bulan pelanggan wajib membayar tarif air yang dipakai dan biaya abonemen, sekalipun persediaan air yang disalurkan oleh PDAM macet dan minim. Pelanggan yang tidak membayar biaya abonemen maka pihak PDAM Tirta Mountala Aceh Besar berhak memberhentikan sementara pasokan air atau bahkan memutuskan ampere air.

2. Dalam menjalankan aktifitasnya PDAM Tirta Mountala membutuhkan biaya-biaya sebagai kebutuhan operasional mulai dari biaya untuk proses pengolahan, dan pengelolaan air hingga menjadi air bersih dan layak digunakan untuk berbagai keperluan konsumennya. Semua biaya tersebut bersumber dari iuran abonemen yang dibayarkan oleh konsumen secara rutin tiap bulan, Seluruh biaya tersebut harus dilunasi pihak konsumen karena kebutuhan finansial sampai pada tahapan pendistribusian air kepada para pelanggan dan juga termasuk biaya untuk pemeliharaan dan peralatan jaringan PDAM yang rusak. Tingkat kebutuhan manajemen operasional dan manajemen pengawasan memberi pengaruh yang besar terhadap kebutuhan finansial yang pasti berbeda kuantitasnya dari tahun ke tahun. Dengan lancarnya pembayaran seluruh biaya yang dibebankan kepada pelanggan maka pihak manajemen PDAM Tirta Mountala akan semakin baik kinerjanya dalam menyediakan dan mendistribusikan air kepada pelanggan.
3. Dalam tinjauan akad jual beli terhadap pembebanan biaya abonemen oleh pihak PDAM Tirta Mountala Aceh Besar kepada pelanggannya adalah sah, hal ini dikarenakan pihak manajemen PDAM hanya menjual airnya kepada pihak pelanggan sedangkan jaringan pipa air dan pemeliharaannya ditanggung sepenuhnya oleh pihak konsumen. Secara normatifpun rukun dan syarat yang menjadi substansi terhadap legalitas transaksi jual beli air PDAM dengan penggunaan abonemen tersebut sah secara hukum, karena pihak manajemen telah menyebutkan dalam kontrak pengenaan biaya rutin

yang harus dibayar konsumen secara reguler. Dalam perspektif akad jual beli pengenaan biaya abonemen dapat diklasifikasikan sebagai diskursus dalam *ma'qūd 'alaih*, jumhur ulama berpendapat bahwa pembebanan biaya abonemen sah menurut akad jual beli, karena biaya abonemen termasuk dalam biaya yang timbul dalam transaksi jual beli dan juga biaya abonemen disebutkan dalam kontrak perjanjian.

4.2 Saran

1. Untuk menjalankan kegiatan penjualan agar terus meningkat pendapatan daerah, sebaiknya Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala melakukan penetapan biaya tarif air dan biaya abonemen secara efektif dengan harga yang mampu dijangkau oleh pelanggan agar meningkatnya minat masyarakat dalam menggunakan air PDAM sehingga PDAM dapat memaksimalkan pendapatannya.
2. Pihak PDAM dapat meningkatkan sistem kinerjanya, adanya alternatif dalam menjamin ketersediaan air serta menambah kapasitas air bersih agar dalam menjalankan operasionalnya penyediaan air bersih PDAM dapat terkendali.
3. Diharapkan kepada pelanggan PDAM Tirta Mountala agar membayar tagihan air tepat waktu guna memperlancar operasional perusahaan dan memaksimalkan kinerja pihak perusahaan. Dengan lancarnya pembayaran tagihan yang di bayar oleh pelanggan maka akan memudahkan PDAM dalam menjalankan operasional PDAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Shahih Fiqh Assunah wa adhilatuhu wa tauhid mazdhib Al-Immah Terj. Sahih Fiqh Sunnah Khairul Amru Harahap* Jakarta: Pustaka Azzam 2007.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Al-Awqaf Wizarah al-Islamiyah al-Kuwatiyah, *al-Muasuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Dar al-Salasil, 1427 H.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arindha Nugrahani Ayu, *Kinerja Perusahaan Daerah Air (PDAM) Kabupaten Grobongan dalam Kegiatan Penyediaan Air Bersih*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Ash-Shan'ani dan Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Aziz Abdul, *Pengelolaan Anggaran dan Sistem Evaluasi di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam Perspektif Manajemen Syari'ah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.
- Brannen Julian, *Memadu Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: 2005.
- Budi Setiawan Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Cetakan-I*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Dian Agustina Vittta, *Analisa Kerja Sistem Distribusi Air Bersih PDAM Banyumanik di Banyumanik (Studi Kasus Perumnas Banyumanik Kel. Smodol Wetan)*, Program Pasca Sarjana Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro, 2013.

- Edwin Mustafa Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Eko, S Hendriawan. *Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo*, Surakarta: Skripsi, 2011.
- Eva Zhoriva Yusuf dan Lesley Williams, *Manajemen Pemasaran (Studi Kasus Indonesia)*, Jakarta: PPM, 2007.
- Faisal Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fitriana Ida, *Konsep Laba dalam Sistem Ekonomi Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2012.
- Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Himawati Fenti, *Metodelogi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2007.
- Iqbal Zami dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Iskandar, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perhitungan Denda Pada Penggunaan Fasilitas PDAM Tirta Daroy Secara Ilegal*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.
- Karim Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- Karim Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kotler Philip dan Gary Armstrong, *Principles Of Marketing*, Jakarta: Prenhallindo, 1997.
- Laksana Fajar, *Manajemen Pemasaran (Pendekatan Praktis)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Mankiw N. Gregory, *Penerjemah: Biro Bahasa Alkemis, Pengantar Ekonomi Mikro, Jilid 1* Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Mohammad Ali Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*.

Pratama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2004.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Unuversitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Qardhawi Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2003.

Rahmah Elvia, *Sistem Penetapan Tarif Air Pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

Rianto M.Nur Al-Arif dkk, *Dasar-dasar ekonomi Islam*, Cet. Ke-1,Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010.

Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Yogyakarta : Andi Offset, 2008.

Rosyidi Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suiknyo Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Buku Kita, 2009.

Sukirno Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009 .

Sumadji, *Kamus Istilah Ekonomi*, Gema Press, 2010.

Suprayitno Eko, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Pers, 2008.

- Suripin, *Pelestarian Sumberdaya Tanah dan Air*, Yogyakarta : Andi Offset, 2004.
- Teguh Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tim Reality, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dilengkapi Ejaan Yang Benar* Jakarta: PT. Reality Publisher 2008.
- Tjiptono Fandy dan Gregorius Candra, *Pemasaran Strategi (Mengupas Pemasaran Strategik, Branding Strategy, Customer Satisfaction, Strategi Kompetitif, hingga e-Marketing)*.
- Umar M. Burhan, *Konsep Dasar Teori Ekonomi Mikro*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 267/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2018

T E N T A N G

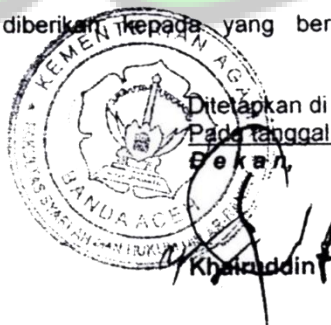
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
b. Muhammad Iqbal, MM
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Mujiana
N I M : 140102163
Prodi : HES
J u d u l : Pengaruh Penetapan Biaya Abodemen Terhadap Tingkat Ketersediaan Air Untuk Konsumennya Pada PDAM Tirta Mountala Ditinjau Menurut Hukum Islam
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Januari 2018

Dekan,

Khatulinda



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4420/Un.08/FSH.I/11/2018

12 November 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Direktur PDAM Tirta Mountala Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mujiana
NIM : 140102163
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Indrapuri, Aneuk Glee

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pengaruh Penetapan Biaya Abonemen Terhadap Tingkat Ketersediaan Air untuk Konsumennya ada PDAM Tirta Mountala Ditinjau Menurut Hukum Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOUNTALA

Jln. Jenderal Sudirman Kota Jantho Telp. (0651) 92050, Fax. (0651)-92120 Kode Pos. 23911

KETERANGAN SELESAI PENGAMBILAN DATA

Direktur PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar menerangkan bahwa :

Nama : Mujiana
NIM : 140102163
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Prodi Hukum Ekonomi Syariah)

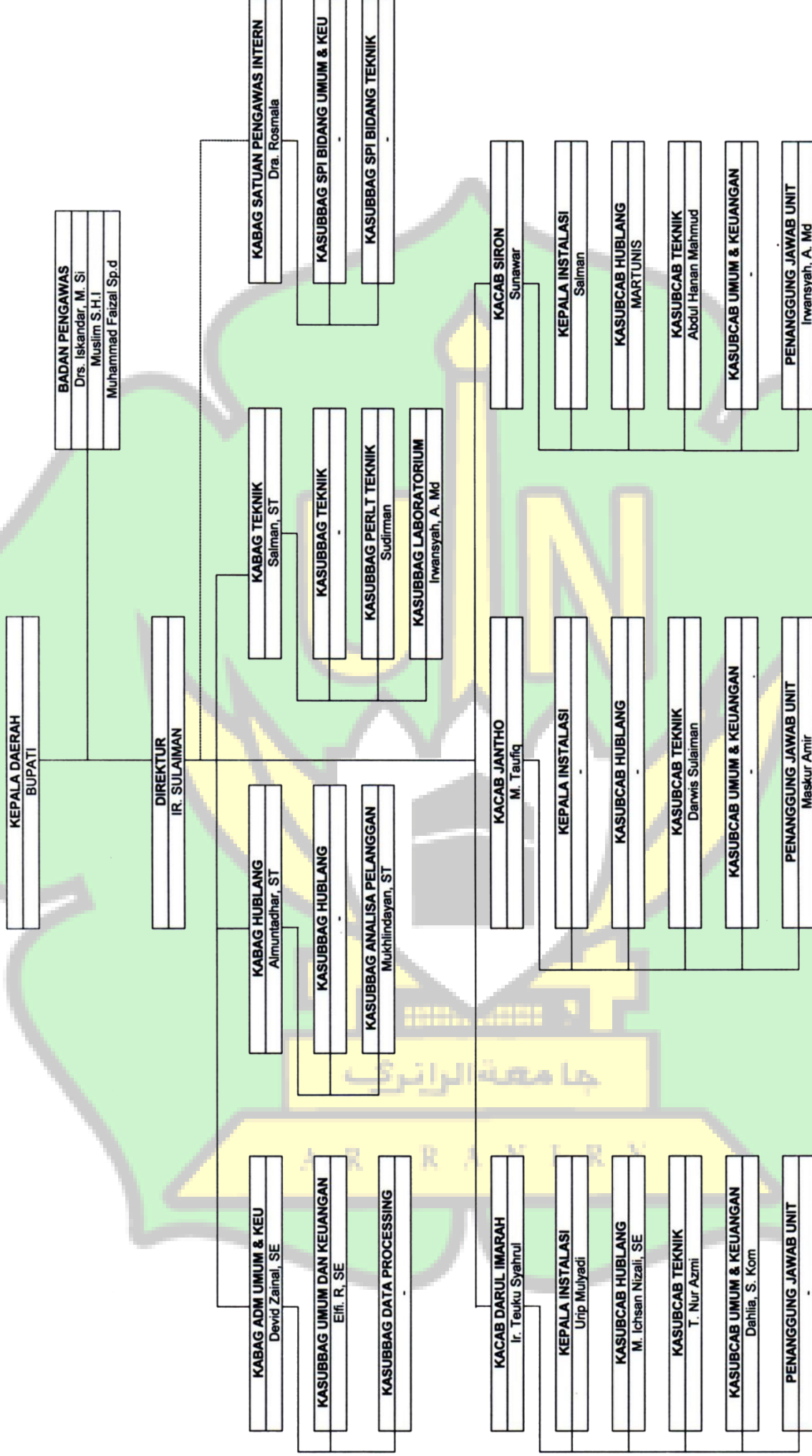
Telah menyelesaikan pengambilan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Penetapan Biaya Abodemen Terhadap Tingkat Ketersediaan Air untuk Konsumennya pada PDAM Tirta Mountala Ditinjau Menurut Hukum Islam"** di PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Jantho, 08 Januari 2019
An. Direktur PDAM Tirta Mountala
KABAG ADM UMUM & KEUANGAN


DAVID ZAINAL

STRUKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MOUNTALA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018



CAKUPAN PELAYANAN

NO	URAIAN	TAHUN							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pelanggan	15.057	15.968	16.860	18.323	20.538	22.308	24.718	27.110
2	Efisiensi Penagihan	93%	94%	95%	94%	93%	92%	90%	91%
3	Tingkat Kebocoran	31%	30%	30%	30%	28%	26%	26%	26%
4	Cakupan Pelayanan	34%	35%	36%	37%	38%	39%	40%	43%

KONDISI EXISTING SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PDAM TIRTA MOUNTALA TAHUN 2017

SUMBER AIR BAKU L/det	PRODUKSI L/det	RESERVOIR m3	Sistem DISTRIBUSI	DAERAH PELAYANAN KECAMATAN	SAMBUNGAN Total Unit	JUMLAH PENDUDUK Kecamatan(Jivra)	CAKUPAN PELAYANAN %	NRW %	Rata-rata Distribusi L/det	Kap. Idle L/det	DAERAH PELAYANAN Kapasitas terpasang
S. Kr. Mountala 350 - 500	WTP Kr. Mountala 40 l/det	600 m3	→	KOTA JANTHO	1.630	9.631	85	33	32,6	6,5	CABANG JANTHO Kap.Total 50 l/dt
S. Kr. Buga 200 - 250	WTP Selumeum 10 l/det	300 m3	→	SEULUMEUM	1.042	24.618	21	21	10,0		
S. Kr. Aceh 350-200	WTP Montasik 20 l/det	300 m3	→	MONTASIK	46	21.181	1		2,0	18,0	UNIT INDRAPURI Kap.Total 70 l/dt
S. Lufhu. 10 - 100	Intake Lufhu s/5 l/det		→	SUKA MAKIMUR	171	15.796	5	26	5,0	-	
S. Kr. Aceh 350-200	WTP Kuta Melaka 10 l/det	300 m3	→	KUTA MALAKA	192	6.716			3,0	7,0	
S. Tw. Lubok 10 - 100	WTP Indrapuri 40 l/det	500 m3	→	INDRAPURI	648	22.689	14		17,0	23,0	
embung lamadell	WTP lambadeuk 20 l/det	300m3	→	INDRAPURI		14.075					
MA. Glee laron 10 - 80	Brongkap Glee laron s/20 l/det		→	PEUKAN BADA	2.915	17.792	82	27			CABANG DARUL IMARAH Kap. Total ± 190 l/dt
			→	LHOKNGA	596	16.904	18				
MA. Mata le 150 - 350	WTP mata le II 40 l/det	500m3	→	LHOKNGA		2.919				20,0	
	WTP mata le III 50 l/det	550m3	→	LHOKNGA		10.354					
	WTP mata le I 60 l/det	500m3	→	LHOKNGA		4.315					
			→	DARUL IMARAH	8.874	53.177	83	26			
			→	DARUL KAMAL	355	7.713	23				
			→	DARUL KAMAL		6.053					
S. Kr. Aceh 1500 - 2500	WTP Siron I 40 l/det	600m3	→	INGIN JAYA	4.237	31.985	66				CABANG SIRON Kap 140 l/dt
	WTP Siron II 20 l/det		→	Kr. BARONA JAYA	1.189	16.116	37	27	140,0		
	WTP Siron III 20 l/det		→	DARUSSALAM	1.456	25.853	28				
	WTP Siron IV 40 l/det		→	BAITUSSALAM	3.439	18.878	91				
			→	KUTA BARO	138	26.796	3				
			→	BLANG BAITANG	-	12.323	-				
			→	MESJID RAYA	182	23.783	4				
1300-3360	450 l/dtk	5.900		% Wilayah Admin Kabupaten	27.110	401.913	34	26,7	374,6	70,4	
jumlah				% Wilayah pelayanan	27.110	315.945	43				

→ Jalur pipa utama

Pengaliran dengan pemompaan

Pengaliran dengan sistem Gravitasi

Daerah pelayanan PDAM

Belum dilayani PDAM 6 Kecamatan

WTP Beroperasi 24 jam

WTP Beroperasi s/ 12 jam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mujiana
Tempat/Tanggal Lahir : Aneuk Glee, 28 Februari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln. Banda Aceh –Medan Km. 25, Indrapuri, Aceh Besar.

Orang Tua/ Wali
a. Ayah : T. Basyari
b. Ibu : Hilmiah

Pendidikan
a. SD : Aneuk Glee Tahun Tamat 2008
b. MTsS : Oemar Diyan Tahun Tamat 2011
c. MAS : Oemar Diyan Tahun Tamat 2014
d. S1 : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh dari Tahun 2014-2019.

Banda Aceh, 28 Januari 2019
Penulis,

Mujiana